



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 16/G.TUN/2004/PTUN.Yk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam senketa antara :

N a m a : WAHYU BASUKI,ST.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Tempat Tinggal : Jatingarang Lor RT / RW. 45 / 18, Kelurahan Jati Sarono, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten : Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta; -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2004 memberikan Kuasa Kepada :-

1. Suryono, SH.

2. Wisnu Harto, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sarwoko, SH.

Yang kesemuanya adalah Advokat, berkewargan Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Advokat “ Suryono, SH. dan Rekan “ Prapak wetan, RT/RW. 03/07 Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta . Ketiganya bertindak untuk dan atas nama Penggugat;-

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT

M E L A W A N :

KETUA BADAN PERWAKILAN DESA JATISARONO, KECAMATAN NANGGULAN, KABUPATEN KULON PROGO, YOGYAKARTA ;

Berkedudukan di Kantor Badan Perwakilan Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;-

Berdasarkan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21Pebruari2005 memberikan Kuasa Kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa bukti- bukti tertulis dari kedua belah pihak dan mendengarkan keterangan para saksi;

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan perkara dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut ;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang tercatat dalam register perkara No : 16/G.TUN/2004/PTUN.YK tanggal 07 Desember 2004 dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 27 Januari 2005 yang kemudian dimasukan kembali ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 27 Januari 2005 dengan alasan- alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara; Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarone Nomor 9 Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004, tentang Penolakan

Permohonan

Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal 25- 08- 2004 calon dukuh terpilih saudara Wahyu Basuki, ST. untuk menjadi dukuh Di Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa jatisarone, Kec. Nanggulan, Kulon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan

oleh

Tergugat;- -----

2. Bahwa Badan Perwakilan Desa Jatisarono menolak Permohonan persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor, calon dukuh terpilih Wahyu Basuki, ST, untuk ditetapkan dan diangkat menduduki jabatan Dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor Desa Jatisarono Kecamatan Nanggulan dengan alasan telah terjadi penyimpangan dalam proses pemilihan Dukuh Jatingarang Lor (tanggal 25-08-2004) yaitu : -----

2.1. Adanya dua Daftar Pemilih Tetap yang keduanya syah, tetapi keduanya terdapat perbedaan daftar pemilihnya ;

2.2. Adanya nama pemilih yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap (pada tanggal 11 Agustus 2004) setelah batas akhir pengesahan Daftar pemilih tetap (tanggal 5 Agustus 2004) ;

3. Bahwa surat keputusan tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 21 September 2004, berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan Dukuh Terpilih nomor 141/107/IX/2004 tertanggal 21 September 2004 yang ditandatangani oleh Lurah Desa Jatisarono MUJI KURNIAWAN NUGROHO, SE. Sehingga sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1986, gugatan diajukan masih tenggang waktu untuk menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Bukti P.2) ;

4. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarono Nomor 9 Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004, tentang Penolakan Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor teranggal 25-08-2004 calon dukuh terpilih Saudara Wahyu Basuki, ST, untuk ditetapkan menjadi dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo. Yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka kepentingan Penggugat terasa dirugikan, sebab Penggugat sebagai salah seorang calon Dukuh di Jatingarang Lor Desa Jatisarono, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dukuh Jatingarang Lor dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

4.1. Bahwa

4.1 Bahwa dalam Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo, tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :

a. Peraturan Desa Jatisarono Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Tata Tertib Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Dukuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Serta Keputusan Bupati Nomor 880 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf ;

4.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Dukuh Nomor 06/PAN/PILDUK 8/VIII/2004, tertanggal 25 Agustus 2004 yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo yang ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan para saksi (empat orang) hasil perhitungan dari masing-masing calon Dukuh Jatingarang Lor (Terlampir sebagai Bukti P.3, P.4 dan P.5) adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	Tanda Gambar	Perolehan Suara
1.	Aris Kusumanto, SIP	Pisang	95
2.	Sukardi	Durian	15
3.	Sugiyono	Rambutan	22
4.	Wahyu Basuki, ST	Jagung	96

4.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Dukuh Nomor 06/PAN/PILDUK 8/VIII/2004, tertanggal 25 Agustus 2004 tersebut maka Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo membuat Berita Acara Pemilihan Dukuh Nomor 07/PAN/PILDUK 8/VIII/2004 tertanggal 25 Agustus 2004 bahwa Saudara WAHYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanda gambar Jagung ditetapkan

sebagai Dukuh Terpilih ; -----

4.4. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Desa Jatisarono Nomor 7 Tahun 2002 maka Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor Desa Jatisarono mengajukan

permohonan

permohonan kepada Lurah Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo, untuk menetapkan Saudara WAHYU BASUKI, ST dengan tanda gambar Jagung yang memperoleh suara terbanyak yaitu 96 suara agar ditetapkan sebagai Dukuh Terpilih Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo, DIY (Terlampir sebagai Bukti P.6) ;

5. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarono Nomor 9 Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004 tersebut adalah merupakan keputusan yang nyata- nyata :

a. Menghalangi proses pengangkatan atau penetapan Saudara WAHYU BASUKI, ST sebagai Dukuh, Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo ;

b. Bertentangan dengan hak yang dimiliki Penggugat secara sah sebagai calon dukuh terpilih hasil pemilihan Dukuh Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25- 08- 2004 ;

c. Bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas permainan yang layak ; -----

d. Bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan sewenang- wenang (willekeur) ;

6. Dengan demikian maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara; Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarono Nomor 9 Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004 Tentang Penolakan Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal 25- 08- 2004 calon dukuh terpilih Saudara Wahyu Basuki, ST untuk ditetapkan menjadi dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan disertai tuntutan ganti rugi sebagai kompensasi atas belum dilantiknya Penggugat sebagai dukuh terpilih dengan dikeluarkannya surat Tata Usaha Negara tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

7. Bahwa kepastian hukum mengenai status kedudukan Penggugat selaku calon kepala Dukuh terpilih perlu segera ditetapkan secara hukum untuk kepentingan warga Dusun

Jatingarang

Jatingarang Lor yang sangat mengharapkan kepemimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id kepentingan diri sendiri serta keluarga Penggugat yang dirugikan secara moril maupun materiil atas keputusan Badan Perwakilan Desa (Terlampir sebagai Bukti P.1) ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarone Nomor 9 Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004 Tentang Penolakan Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal 25-08-2004 calon dukuh terpilih Saudara Wahyu Basuki, ST untuk ditetapkan menjadi dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarone, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo yang dikeluarkan oleh Tergugat ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut kembali Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarone Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penolakan Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal 25-08-2004. Calon dukuh terpilih Saudara Wahyu Basuki, ST untuk ditetapkan menjadi dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarone, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarone Tentang Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Mahkamah Agung RI Dukuh Jatingarang Lor tanggal

25-08-2004 dengan calon dukuh terpilih Saudara Wahyu Basuki, ST untuk ditetapkan menjadi dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 2 Maret 2005 yang menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa tidak benar Keputusan BPD Jatisarono No. 9 Tahun 2004 a quo merupakan keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang

----- yang berlaku dan mengindikasikan tindakan yang sewenang-wenang (willekeur) mengingat keputusan BPD Jatisarono a quo secara prosedur pengeluaran maupun subtansif isi keputusan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar/ landasan hukumnya sebagaimana termuat dalam konsideran mengingat, sedang dari sisi kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan telah mempertimbangkan semua kepentingan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara

berjenjang

 2. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan adalah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu : -----

a. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yaitu Pasal 104 yaitu : Badan Perwakilan Desa atau dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan **PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.**

b. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2001 Tentang Badan Perwakilan Desa khususnya Pasal 36 ayat (3) point b dan ayat (4) point c yaitu : -----

(3) BPD mempunyai tugas dan wewenang :

 b. memberikan persetujuan atas pemberhentian dan pengangkatan Pamong Desa.

(4) BPD mempunyai fungsi :

c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah

;

 c. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 Tentang
 PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA Pasal 24 yaitu
 Perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
SETELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN BPD.

 d. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2001
 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan
 Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan
Perwakilan

 Perwakilan Desa dan Staf pada Pasal 27 ayat (2), (3) dan
 (4) yaitu : -----

(2) Sebelum menetapkan Dukuh terpilih, Lurah **MEMINTA
 PERSETUJUAN BPD.**

 (3) BPD dapat **MENYETUJUI ATAU MENOLAK Dukuh Terpilih
 dengan menyebutkan alasan- alasannya .**

 (4) Persetujuan atau penolakan BPD sebagaimana tersebut
 ayat (3) Pasal ini **DITETAPKAN dengan KEPUTUSAN BPD.**

 yang dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) Perda Kulon
 Progo No. 9 Tahun 2001 disebutkan :



(3) BPD menolak Dukuh Terpilih apabila terdapat
PENYIMPANGAN DALAM PROSES PEMILIHAN

e. Keputusan Bupati Kulon Progo No. 880 Tahun 2001 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kulon Progo No. 9
Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Pamong Desa, Sekretarsi Badan Perwakilan
Desa dan Staf Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) yaitu :

(1) Terhadap calon dukuh terpilih, sebelum ditetapkan
sebagai dukuh, lurah **MEMINTA PERSETUJUAN BPD.**

(2) Persetujuan atau penolakan BPD, ditetapkan keputusan
BPD.

(3) Dalam hal BPD menolak, harus disertai alasan- alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan
secara sah.

f. Peraturan Desa Jatisarono No. 7 Tahun 2002 Tentan Tata
Tertib Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Dukuh
Pasal 26 ayat (2), (3) dan (4) yaitu :

(2) Sebelum menetapkan dukuh terpilih, lurah meminta
persetujuan BPD.

(3) BPD dapat **MENYETUJUI** atau **MENOLAK** dukuh terpilih
dengan menyebutkan alasan- alasannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penolakan BPD sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan BPD.

3. Bahwa dalil Penggugat pada gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan BPD Jatisarono a quo, maka kepentingan Penggugat dirugikan

dirugikan, adalah tidak benar karena semua prosedur hukum pengeluaran keputusan BPD Jatisarono a quo tersebut telah ditempuh berdasarkan langkah- langkah/ tahapan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan BPD Jatisarono pada saat pemilihan Dukuh Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo pada tanggal 25 Agustus 2004, **memang telah terjadi penyimpangan dalam proses pemilihan** Dukuh Jatingarang Lor yaitu adanya 2 (dua) daftar pemilih tetap yang sah dan keduanya berjumlah sama yaitu 258, tetapi kedua terdapat perbedaan daftar pemilihnya.

b. Bahwa pada saat pencoblosan sempat terjadi protes sampai 3 kali dari salah satu saksi calon Dukuh atas dipanggilnya nama seseorang yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih tetap. Atas protes tersebut panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjelaskan setelah perhitungan suara.

c. Bahwa setelah perhitungan suara selesai, panitia memberikan penjelasan dan jawaban atas protes yang disampaikan salah satu saksi, dari penjelasan Panitia terungkaplah fakta baru bahwa ternyata ada 2 (dua) Daftar Pemilih Tetap yang sah, tetapi keduanya terdapat perbedaan daftar pemilihnya.

d. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2004, Tergugat telah menerima surat dari Lurah Jatisarone tentang Permohonan Persetujuan Penetapan Calon Dukuh Terpilih. -----

e. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2004, Tergugat telah menerima surat tembusan dari salah satu calon dukuh Jatingarang Lor yaitu Saudara Aris Kusmanto yang ditujukan kepada Kepala Desa Jatisarone selaku penanggungjawab pelaksanaan pemilihan Dukuh Jatingarang Lor perihal **Pengaduan Pilihan Dukuh Jatingarang Lor.**

f. Bahwa berdasar surat permohonan dari Lurah Jatisarone dan surat pengaduan dari Saudara Aris Kusmanto tersebut, Tergugat selaku Lembaga Desa yang mempunyai fungsi pengawasan pada tanggal 27 Agustus 2004 langsung mengadakan Rapat Khusus dan yang hadir adalah 9 orang anggota BPD Jatisarone. -----

g. _____ Bahwa _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2004 Tergugat menugaskan kepada salah satu anggota BPD untuk menginvestigasi permasalahan tersebut yaitu Saudara Risdiyanto dengan nomor Surat Tugasnya 220/BPD/41b/VIII/2004.

h. Bahwa dari hasil investigasi ditemukan fakta yaitu :

a. Bahwa ada 2 Daftar Pemilih tetap yang kedua-duanya sah dan jumlah pemilihnya sama yaitu 258 orang, akan tetapi isinya berbeda. Pada Daftar Pemilih Tetap yang pertama pada nomor pendaftaran 47 disebut nama Suparjiyem sedang pada Daftar Pemilih tetap yang kedua pada nomor urut 47 tidak ada nama Suparjiyem akan tetapi yang ada adalah nama Sepri Wahyudi.

i. Bahwa pada tanggal 6 September 2004, BPD Jatisarono telah mengadakan rapat untuk mendengarkan penjelasan dari Lurah Desa Jatisarono tentang proses pelaksanaan pemilihan Dukuh Jatingarang Lor. Pada saat itu Lurah Desa Jatisarono telah mengakui bahwa pada pelaksanaan pemilihan Dukuh Jatingarang Lor memang telah terjadi kecerobohan. Pada saat rapat tersebut Petugas Pendaftaran Pemilih yaitu Saudara Hardjo Supono menyampaikan penjelasan tentang mengapa ada dua Daftar Pemilih Tetap. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai dengan ketetapan Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor pendaftaran pemilih dimulai sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Juli 2004 yang kemudian dilanjutkan

dengan pengumuman daftar pemilih sementara pada tanggal 2 - 4 Agustus 2004. Pada saat diumumkan Daftar Pemilih Sementara tersebut, warga Jatingarang Lor yang sudah didaftar akan tetapi namanya belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara diharap untuk segera melaporkan ke petugas pendaftar. Sampai dengan tanggal 4 Agustus 2004, yang melapor kepada Hardjo Supono hanya 2 orang yaitu Farid Nurhadi dan Mursiyam. Pada tanggal 5 Agustus 2004 Daftar Pemilih Tetap disahkan oleh Lurah Jatisarono dan Ketua Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor dan diumumkan kepada masyarakat dengan cara diumumkan di tempat terbuka. -----

b. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2004, orang tua Sepri Wahyudi datang ke tempat Hardjo Supomo untuk menyampaikan bahwa anaknya belum tercantum dalam

Daftar

Daftar Pemilih Tetap. Pada saat itu Hardjo Supomo tidak memberikan jawaban apapun karena waktu itu batas pendaftaran pemilih telah selesai.

c. Bahwa kemudian tanggal 11 Agustus 2004, Hardjo Supomo melaporkan dan menyerahkan penyelesaian hal tersebut di atas kepada Lurah Desa Jatisarono. ----

d. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2004 (setelah pencoblosan), Hardjo Supomo dipanggil ke Balai Desa Jatisarono untuk rapat panitia pemilihan Dukuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada saat itu sesuai kesepakatan

panitia berkas-berkas Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor dibuka kembali termasuk surat undangan. Pada waktu surat undangan dibuka kembali, ditemukan fakta bahwa surat undangan atas nama Sepri Wahyudi belum ada nomornya. Kemudian Hardjo Supomo disuruh Ketua Panitia Narimanto untuk memberi nomor 47 pada tanda bukti Sepri Wahyudi dimana semua akibat akan ditanggung oleh Panitia dan proses selanjutnya akan ditangani oleh pengolah data yang ada di kantor Desa Jatisarono.

j. Bahwa pada tanggal 8 September 2004, telah diadakan Sidang Pleno BPD Jatisarono untuk membahas laporan dari Lurah Desa Jatisarono tentang Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor. Rapat Pleno itu dihadiri oleh 16 orang anggota BPD ditambah dengan Sekretaris BPD Jatisarono. Pada Rapat Pleno tersebut BPD Jatisarono belum bisa mengambil keputusan atas Permohonan Persetujuan Penetapan Calon Dukuh Terpilih dari Lurah Desa Jatisarono karena adanya 2 pendapat yaitu :

- Bahwa dengan adanya dua Daftar Pemilih Tetap yang sah tapi isinya berbeda dan adanya pemilih yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap setelah melewati batas waktu pendaftaran pemilih merupakan hal yang wajar sehingga pelaksanaan pemilihan Dukuh Jatingarang Lor bisa diterima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat yang mengatakan bahwa proses pemilihan Dukuh Jatingarang Lor telah cacat hukum karena adanya dua fakta yang diketemukan tersebut di atas maka pemilihan Dukuh Jatingarang Lor harus ditolak.

k. Bahwa pada tanggal 16 September 2004, diadakan Rapat Paripurna BPD yang dihadiri oleh 27 orang termasuk aparat Desa Jatisarono untuk membahas hasil Pemilihan

Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor. Pada Rapat Paripurna tersebut disepakati untuk diadakan Voting tertutup oleh anggota BPD Jatisarono yang berjumlah 15 orang (yang hadir 14 orang) tentang hasil pemilihan Dukuh Jatingarang Lor dan hasilnya 10 orang menyatakan menolak dan 4 orang menyatakan menerima.

l. Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat kemudian mengeluarkan obyek gugatan. --

4. Bahwa dikeluarkannya obyek gugatan oleh Tergugat adalah dalam rangka melaksanakan fungsi Tergugat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya.

5. Bahwa obyek gugatan dalam pertimbangan factual maupun pertimbangan pertimbangan yuridis tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan peradilan kasasi yaitu UU No. 22 Tahun 1999 dan peraturan pelaksana lainnya dan juga telah melalui proses investigasi oleh BPD Jatisarono.

6. Bahwa dalil Penggugat pada point 4.1. adalah tidak benar karena berdasarkan hal-hal tersebut pada point 2 dan 3 jawaban Tergugat di atas, BPD Jatisarono berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Dukuh Jatingarang Lor telah terdapat penyimpangan dalam proses pemilihan yang mengakibatkan proses itu menjadi cacat hukum dengan dasar pertimbangan :

a. Bahwa dengan adanya dua Daftar Pemilih Tetap yang sah dengan jumlah pemilih yang sama yaitu 258 orang akan tetapi isinya berbeda maka menimbulkan ketidakpastian hukum dan sudah jelas tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 12 Keputusan Bupati No. 880 Tahun 2001 dan Pasal 13 Perdes Jatisarono No. 7 Tahun 2002.

b. Bahwa dengan adanya nama pemilih yang dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap setelah Daftar Pemilih Tetap disahkan dan diumumkan jelas bertentangan dengan maksud Pasal 12 Ketentuan Bupati No. 880 Tahun 2001 dan Pasal 13 Perdes Jatisarono No. 7 Tahun 2002. Dengan demikian jadwal yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor telah dilanggar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

c. Bahwa dengan dihilangkannya satu nama pada Daftar Pemilih Tetap yang kedua

maka

maka sudah jelas dan pasti Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor mempunyai niat, baik disengaja ataupun tidak untuk menghilangkan hak pilih seorang warga yang sebenarnya mempunyai hak pilih.

d. Bahwa dengan dihilangkannya hak pilih seorang warga hal itu jelas melanggar Peraturan Perundang-undangan khususnya tentang Hak Asasi Manusia. -----

e. Bahwa dengan demikian proses pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Keputusan Bupati No. 880 Tahun 2001 dan Perdes Jatisarone No. 7 Tahun 2002 maupun keputusan-keputusan Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor itu sendiri.

7. Bahwa dalil- dalil yang disampaikan Penggugat pada point 4.2. sampai 4.4. tidak dapat menimbulkan akibat hukum apabila prosedur pelaksanaan Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor sudah menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 27 Perda Kulon Progo No. 9 Tahun 2001 beserta penjelasannya. Tergugat berhak untuk menolaknya.

8. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Perundang-undangan, karena

Ganti Rugi dalam perkara Tata Usaha Negara pada umumnya hanya berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian.

9. Bahwa dengan mendaftarkan diri selaku calon Dukuh Jatingarang Lor, maka sudah merupakan konsekuensi logis bahwa Penggugat siap menanggung segala resiko kerugian di bidang finansial. Jadi gugatan Penggugat untuk menuntut Ganti Rugi kepada Tergugat menjadi tidak mendasar pada Peraturan Perundang-undangan dan kelaziman yang ada pada masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan benar secara hukum Surat Keputusan BPD Jatisarone No. 9 Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004 Tentang Penolakan Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal 25-08-2004 alon dukuh terpilih Saudara Wahyu Basuki, ST untuk ditetapkan menjadi Dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarone, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo ; --
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Maret 2005 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Maret 2005 ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup ,yaitu :

----- P - 1 : Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarono Nomor : 9 tahun 2004 tertanggal 16 September 2004 perihal Penolakan permohonan persetujuan penetapan hasil pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal 25- 08- 2004 calon Dukuh terpilih Saudara Wahyu Basuki, ST. untuk ditetapkan menjadi Dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor Desa Jatisarono Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo ;

2. P - 2 : Surat Nomor : 141/107/IX/2004 dari Lurah Desa Jatisarono Kecamatan Nanggulan Kab. Kulon Progo tertanggal 21 September 2004 perihal Penolakan Penetapan Dukuh terpilih oleh BPD ; -----

3. P - 3 : Sertifikat hasil perhitungan suara dalam pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal 25 Agustus 2004 mengenai rincian jumlah surat suara yang diterima panitia ;

4. P - 4 : Hasil penghitungan suara dalam pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 Agustus 2004 ;

5. P - 5 : Berita Acara Pemilihan Dukuh
No.07/PAN/Pil.Duk.8/2004 tertanggal 25 Agustus
2004;

6. P - 6 : Berita Acara Penghitungan suara pemilihan
Dukuh No.06/PAN/Pil.Duk/VIII/2004 ;

7. P - 7 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Dukuh
Jatingarang Lor, Jatisarone, Nanggulan, Kulon
Progo ;

8. P - 8: Ijin menjadi Penduduk tetap Nomor :
474/629/Pr/VII/2002 ;

9. P - 9: Kartu Pendaftaran Pemilih No. Urut 47
tertanggal 29 Juli 2003 ;

10. P - 10 : Peraturan Desa Jatisarone Nomor 7
Tahun 2002 Tentang Tata Tertib
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Dukuh ;

11. P - 11 : Berita acara Perubahan DPT tertanggal
11 Agustus 2004 ;

12. P - 12 : Pernyataan Bersama Para Calon Dukuh
tertanggal 13 September 2004 ;

13. P - 13 : Surat Pernyataan dari Masyarakat
Jatingarang Lor Kepada Ketua BPD Desa
Jatisarone dan anggotanya tertanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2004 ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil- dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup yaitu :

1. T - 1 : UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah ;

2. T - 2 : Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

3. T - 3: Perda Kulon Progo No.3 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa ;

4. T - 4 : Perda Kulon Progo No.9 tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf ;

5. T - 5 : Keputusan Bupati Kulon Progo No.880 tahun2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kulon Progo No. 9 tahun 2001 ; -----

6. T - 6 : Perdes Jatisarono No.7 tahun 2002 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. T - 7 : Daftar Pemilih Tetap I yang terdapat nama Suparjiyem dengan Nomor Pendaftaran 47 dan tidak ada nama Sefri Wahyudi ;

8. T - 8 : Daftar Pemilih Tetap II dimana pada nomor pendaftaran 47 nama Suparjiyem sudah sudah tidak ada dan diganti Sefri Wahyudi ;

9. T - 9 : Berita Acara Sidang BPD Jatisarono tanggal 27 Agustus 2004 ; -----

10. T - 10

10. T - 10 : Berita Acara Sidang BPD Jatisarono tanggal 6 September 2004 ; -----

11. T - 11 : Berita Acara Sidang BPD Jatisarono tanggal 8 September 2004 ; -----

12. T - 12 : Berita Acara Sidang BPD Jatisarono tanggal 16 September 2004 ; -----

13. T - 13 : Daftar hadir sidang BPD Jatisarono tanggal 27 Agustus 2004 ; -----

14. T - 14 : Daftar hadir sidang BPD Jatisarono tanggal 6 September 2004 ; -----

15. T - 15 : Daftar hadir sidang BPD Jatisarono tanggal 8 September 2004 ; -----

16. T - 16 : Daftar hadir sidang BPD Jatisarono tanggal 16 September 2004 ; -----

17. T - 17 : Surat Pengaduan dari salah satu Calon Dukuh Jatingarang Lor, Jatisarono, Nanggulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo

;

18. T - 18 : Surat Tugas No. 220/BPD/41b/2004 ;

19. T - 19 : Surat Pernyataan dari Sdr.Hardjo Supomo yang juga merupakan anggota Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor bagian Pendaftaran Pemilih ;

20. T - 20 : Kartu Suara menerima atau menolak Permohonan Lurah Jatisarono tentang Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor ;

21. T - 21 : Jadwal pelaksanaan pemilihan dukuh Jatingarang Lor.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, selain mengajukan bukti- bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. IG. NARIMANTO

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor, Desa Jatisarono ;

- Bahwa saksi mengetahui perkara terjadinya pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lor, Desa Jatisarono ;

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2004 di Desa Jatisarono telah diadakan pemilihan Kepala Dukuh, yang diikuti 4 calon yaitu : Sdr. WAHYU BASUKI, ST dengan gambar Jagung, Sdr. ARIS KUSMANTO dengan gambar Pisang, Sdr. SUKARDI dengan gambar Durian, dan Sdr. SUGIYONO dengan gambar Rambutan ; -----
- Bahwa dalam pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tersebut 258 (dua ratus lima puluh delapan) orang yang menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 230 (dua ratus tiga puluh) orang yang menggunakan hak pilihnya ; -----
- Bahwa Daftar Pemilih Tetap dibuat pada tanggal 5 Agustus 2004 yang ditempelkan di tempat umum, semua warga mengetahui sedangkan untuk mendapatkan data warga yang punya hak pilih, didapatkan dari Bapak Harjo Supomo mantan Dukuh Jatisarono yang juga merupakan salah satu anggota Panitia Pemilihan Dukuh ; -----
- Bahwa yang berhak menjadi pemilih adalah WNI, penduduk Jatingarang Lor yang 6 bulan berturut-turut berdomisili di desa Jatingarang Lor, berKTP, tidak dalam pencabutan haknya, umur 17 tahun atau sudah kawin ; -----
- Bahwa setelah diumumkan Daftar Pemilih Tetap, tanggal 10 Agustus 2004 ada yang keberatan yaitu Saudara Sepri Wahyudi yang sudah mendaftar terlebih dahulu tetapi tidak dicantumkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan tersebut diterima secara lisan dan atas

usul Bapak Harjo Supomo untuk mengganti Suparjiyem yang tidak bisa mengikuti pemilihan dengan Saudara Sepri Wahyudi ;

- Bahwa DPT yang telah diumumkan pada tanggal 5 Agustus 2004 ditarik kembali dan diganti dengan DPT yang baru pada tanggal 11 Agustus 2004;-

- Bahwa penggantian nama pemilih sudah ada persetujuan lisan dari Bapak Lurah dan Panitia ;

- Bahwa dalam pelaksanaan jalannya pemilihan dukuh tersebut ada protes dari salah satu saksi calon dukuh yaitu saksi dari Saudara Aris Kusmanto ;

2. MUJI KURNIAWAN NUGROHO, SE

- Bahwa saksi mengetahui kasus yang berkaitan dengan pemilihan Dukuh Jatingarang Lor ;

- Bahwa saksi sebagai Lurah dan juga sebagai pengawas, penanggung jawab pemilihan dukuh Jatingarang Lor ;

- Bahwa saksi mengetahui Daftar Pemilih Sementara oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diumumkan dari pemberitahuan

Kabag Pemerintahan Desa berdasarkan laporan ; ----

- Bahwa saksi mengetahui Sepri Wahyudi terdaftar pada tanggal 29 Juli 2004 oleh Harjo Supomo, sebelum Daftar Pemilih Sementara ada sudah terdaftar ; -----

- Bahwa DPT yang telah ditetapkan dan diumumkan tanggal 5 Agustus 2004 dan kemudian pada tanggal 11 Agustus 2004 ditarik kembali dan diganti dengan DPT baru karena ada warga yang belum terdaftar di DPT yang telah diumumkan yaitu Sepri Wahyudi;- -----

- Bahwa penggantian DPT tersebut adalah dengan mencoret nama Suparjiyem dan menggantinya dengan nama Sepri Wahyudi;- -----

- Bahwa adanya perubahan nama tersebut pemilihan bisa dilanjutkan karena Sepri Wahyudi sudah terdaftar pada masa pendaftaran ; -----

- Bahwa biaya- biaya yang digunakan untuk pemilihan dukuh yaitu dari pendaftaran, dari kabupaten dan dari anggaran desa ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi Saudara Sepri Wahyudi pada masa keberatan sedangkan statusnya adalah mahasiswa di Yogyakarta yang sejak Tahun 2002 telah menjadi warga Desa Jatisarono ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menerima Dukuh hasil pemilihan pedukuhan Jatingarang Lor dan telah mengirim surat ke BPD untuk diminta persetujuannya ;

- Bahwa sikap BPD menolak Saudara Wahyu Basuki, ST sebagai dukuh terpilih dan tanpa persetujuan BPD Lurah tidak bisa mengangkat Wahyu Basuki, ST sebagai kepala dukuh ;

- Bahwa setelah penghitungan suara adanya rapat-rapat yang diikuti sebagian anggota BPD dan hasilnya adalah pelaksanaan pemilihan dukuh dapat diterima ;

3. FAHRUDIN

- Bahwa saksi tahu tentang proses terbitnya keputusan BPD yang menolak Wahyu Basuki, ST sebagai Dukuh Terpilih ;

- Bahwa menurut saksi, BPD dalam proses pemilihan dukuh tidak benar menjalankan fungsi pengawasan sesuai Peraturan Perundang-undangan secara benar karena apabila ada 2 (dua) Daftar Pemilih Tetap sebelum hari pelaksanaannya harus diselesaikan persoalannya dahulu ;

- Bahwa perubahan Daftar Pemilih Tetap lama menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baru sudah diberi tahu secara lisan

oleh Lurah dan sudah diumumkan ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Daftar Pemilih Tetap terakhir adalah perubahan Daftar Pemilih Tetap lama ;

4. NGATIJAN

- Bahwa saksi mengetahui yang mendatangnya adalah Bapak Maridjo dan Bapak Ramlan, keduanya dari Badan Perwakilan Desa (BPD), untuk berdamai dengan Wahyu Basuki, ST dengan memberikan uang kompensasi untuk Aris Kusmanto ;

- _____ Bahwa _____

- Bahwa saksi telah menyampaikan pesan damai tersebut kepada Wahyu Basuki, ST, dan Wahyu Basuki, ST bersedia memberikan uang kompensasi jika jumlahnya wajar ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemilihan dukuh ;

5. SULASTONO

- Bahwa saksi megetahui adanya pemilihan dukuh pada bulan Agustus 2004 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi megetahui bahwa dalam pelaksanaan pemilihan

Kepala Dukuh terjadi protes yaitu Saudara Paryadi, saksi dari Aris Kusmanto yang keberatan dikarenakan Saudara Sepri Wahyudi ikut mencoblos dalam Pemilihan Dukuh ;

- Bahwa protes yang diajukan Paryadi pada Ketua Panitia, oleh Panitia akan diselesaikan setelah penghitungan suara selesai dan protes dapat diselesaikan dimana Saudara Aris Kusmanto setuju Saudara Wahyu Basuki, ST menjadi Kepala Dukuh dengan menanda tangani Berita Acara Pemilihan Dukuh; -----

- Bahwa saksi megetahui adanya Daftar Pemilih tetap dari pengumuman dan pemberitahuan ;

- Bahwa saksi tahu adanya Daftar Pemilih Tetap dobel yang mana perbedaannya nama Suparjiyem diganti Sepri Wahyudi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil pembuktian dari Tergugat selain mengajukan bukti- bukti tertulis juga telah mengajukan saksi- saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. HARJO

SUPOMO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mantan Kepala Dukuh Jatingarang Lor

yang juga merupakan salah satu anggota panitia ;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Suparjiyem yang masih keponakannya ;

- Bahwa saksi pernah mencatat Daftar Pemilih Sementara yang dibuat tanggal 2 dan 3 Agustus 2004, dan Daftar Pemilih tetap dibuat tanggal 5 Agustus 2004 ;

- Bahwa saksi pernah mendaftarkan Saudara Sepri Wahyudi tanggal 29 Juli 2004 tetapi belum ada nama Sepri Wahyudi dalam Daftar Pemilih Sementara, maupun dalam DPT yang telah diumumkan pada tanggal 5 Agustus 2004;- -----

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2004 Sepri Wahyudi datang menemui saksi mengajukan untuk didaftar pada Daftar Pemilih Tetap dan karena saksi tidak mungkin mengambil keputusan, saksi membawa persoalannya ke lurah ;

- Bahwa saksi mengusulkan kepada Lurah agar nama Suparjiyem diganti dengan nama Sepri Wahyudi, karena Suparjiyem tidak akan menggunakan hak pilihnya dan Sepri Wahyudi telah didaftar sebagai pemilih;- -----

- Bahwa usul saksi disetujui Lurah dan pada tanggal 11 Agustus 2004 nama Suparjiyem dicoret dari DPT dan diganti DPT baru dengan memasukan nama Sepri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa DPT yang telah diumumkan tanggal 5 Agustus 2004 ditarik kembali dan diganti dengan DPT baru tanggal 11 Agustus 2004 yang ada nama Sepri Wahyudinya;

- Bahwa pengumuman Daftar Pemilih tetap ada di 3 tempat yang secara wajar bisa diketahui masyarakat dan pemilihan dukuh Jatingarang Lor terdapat 1 (satu) TPS ;

2. PARYADI

- Bahwa saksi dulu adalah warga Jatingarang Lor yang menjadi saksi dari Aris Kusmanto ;

- Bahwa saksi mengetahui dalam pemilihan dukuh tersebut ada kecurangan dan melakukan protes ;

- Bahwa saksi dijanjikan oleh Panitia untuk menyelesaikan keberatannya setelah penghitungan suara ;

- Bahwa saksi tidak tahu adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) lama (DPT yang ada namanya Suparjiyem) dengan DPT baru (DPT yang ada namanya Sepri Wahyudi) dan mengetahui DPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat pemilihan ;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pemilihan Panitia menggunakan DPT yang ada namanya Sepri Wahyudi ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya Daftar Pemilih tetap ditempel sebelum tanggal 5 Agustus 2004, setelah tanggal 11 Agustus 2004 saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi ikut menanda tangani Berita Acara Pemilihan Dukuh dan mengetahui Saudara Aris Kusmanto ikut menanda tangani Berita Acara Pemilihan Dukuh tersebut ;

3. RAMELAN, S.Ag

- Bahwa saksi mengetahui tentang surat keputusan BPD yang menolak Wahyu Basuki, ST sebagai Kepala Dukuh Jatingarang Lor ;

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua BPD Jatisarono ;

- Bahwa penolakan Wahyu Basuki, ST sebagai Dukuh Jatingarang Lor adalah benar karena BPD sebagai pengawas pemilihan ;

- Bahwa fungsi BPD adalah membuat peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayomi adat istiadat dan menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan dalam proses pemilihan dukuh sebagai fungsi pengawasan pemerintah ; -

- Bahwa saksi mengetahui adanya kecurangan pada pembuatan DPT karena ada 2 (dua) macam DPT ;

- Bahwa BPD sebagai mitra lurah tidak pernah menerima laporan dari lurah ; -----

- Bahwa BPD telah bermusyawarah untuk menerima atau menolak Wahyu Basuki, ST sebagai Dukuh Jatingarang Lor. Karena tidak ada titik temu, maka dilakukan Voting dengan hasil 10 anggota menolak, 4 anggota menerima ;

- Bahwa saksi tahu pembentukan panitia dan mengetahui adanya DPT dobel dari Ketua BPD pada waktu musyawarah ;

- Bahwa BPD telah mengadakan klarifikasi masalah termasuk mengklarifikasi DPT sehingga segala sesuatu dapat terungkap ;

- Bahwa saksi mengetahui reaksi masyarakat yang menyalahkan BPD karena tidak melantik calon Dukuh yang seharusnya dilantik. Ini dikarenakan BPD ingin masyarakat tentram, aman, dan hidup sesuai peraturan perundang-undangan ; -----

- Bahwa saksi mengetahui BPD tidak mengajak islah dengan Saudara Wahyu Basuki, ST. karena sudah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari seluruh anggota BPD ; -----

Menimbang bahwa para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 14 April 2005 dan akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki pada tanggal 04 Mei 2004; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 27 Mei 2004 sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mengajukan replik tertanggal 1

Juni 2004; -----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 9

Juni 2004; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto copy surat- surat bermaterai cukup diberi tanda : P- 1a,b,c,d, P- 2, P- 3a,b,c, P- 4a,b,c,d,e, P- 5, P- 5a, P- 6, P- 6a dan P- 7 yang telah sesuai dengan aslinya (kecuali bukti surat P1b, P3c, P4a, P5 sesuai dengan foto copy) dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yaitu :

P – 1a : Surat Pengaduan dari calon lurah Dwini Santono
Kepada

P U T U S A N

NOMOR : 16/G.TUN/2004/PTUN.Yk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam senketa antara :

N a m a : WAHYU BASUKI,ST.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Tempat Tinggal : Jatingarang Lor RT / RW. 45 /
18, Kelurahan Jati Saron, Kecamatan
Nanggulan, Kabupaten : Kulon Progo,
Daerah Istimewa Yogyakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember

2004 memberikan Kuasa Kepada :

1. Suryono, SH.
2. Wisnu Harto, SH.
3. Sarwoko, SH.

Yang kesemuanya adalah Advokat, berkewargaan Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Advokat “ Suryono, SH. dan Rekan “ Prapak wetan, RT/RW. 03/07 Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta . Ketiganya bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGGUGAT**

M E L A W A N :

KETUA BADAN PERWAKILAN DESA JATISARONO, KECAMATAN NANGGULAN, KABUPATEN KULON PROGO, YOGYAKARTA ;

Berkedudukan di Kantor Badan Perwakilan Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Pebruari2005 memberikan Kuasa Kepada :

Intan Widiastuti,SH.,M.Kn. , Kewargaan : Indonesia, Pekerjaan : Advokat, beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum INTAN W, SH.,Mkn. & Associates, Jalan Purworejo Km. 5, Simpang Tiga Toyan, Desa : Triharjo, Kecamatan : Wates, Kabupaten Kulon Progo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut

sebagai

----- TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 16/PEN.K/2004/PTUN.Yk. tanggal 16 Desember 2004 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 16/PMH/2004/ PTUN.Yk. tanggal 16 Desember 2004 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 16/PMH/2004/ PTUN.Yk. tanggal 07 Februari 2005 tentang Pemeriksaan Persidangan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 1 Februari 2005 Nomor 16/PEN.K/2004/P.TUN. YK, tentang Perubahan Penetapan Ketua Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negara Yogyakarta Nomor :

16/PEN.K/2004/PTUN.YK tanggal 16

Desember 2004, tentang susunan Majelis

Hakim yang bertugas memeriksa dan

memutus Perkara Nomor :

16/G.TUN/2004/PTUN.YK;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

- Telah memeriksa bukti- bukti tertulis dari kedua belah pihak dan mendengarkan keterangan para saksi;

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan perkara dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut ;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang tercatat dalam register perkara No : 16/G.TUN/2004/PTUN.YK tanggal 07 Desember 2004 dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 27 Januari 2005 yang kemudian dimasukan kembali ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 27 Januari 2005 dengan alasan- alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara; Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2004 tertanggal 16

September 2004, tentang Penolakan Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal 25-08-2004 calon dukuh terpilih saudara Wahyu Basuki, ST. untuk menjadi dukuh Di Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa jatisarono, Kec. Nanggulan, Kulon Progo, yang dikeluarkan oleh Tergugat;

2. Bahwa Badan Perwakilan Desa Jatisarono menolak Permohonan persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor, calon dukuh terpilih Wahyu Basuki, ST, untuk ditetapkan dan diangkat menduduki jabatan Dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor Desa Jatisarono Kecamatan Nanggulan dengan alasan telah terjadi penyimpangan dalam proses pemilihan Dukuh Jatingarang Lor (tanggal 25-08-2004) yaitu :

2.1. Adanya dua Daftar Pemilih Tetap yang keduanya syah, tetapi keduanya terdapat perbedaan daftar pemilihnya ;

2.2. Adanya nama pemilih yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap (pada tanggal 11 Agustus 2004) setelah batas akhir pengesahan Daftar pemilih tetap (tanggal 5 Agustus 2004) ;

3. Bahwa surat keputusan tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 21 September 2004, berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan Dukuh Terpilih nomor 141/107/IX/2004 tertanggal 21 September 2004 yang ditandatangani oleh Lurah Desa Jatisarono MUJI KURNIAWAN NUGROHO, SE. Sehingga sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1986, gugatan diajukan masih tenggang waktu untuk menggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Putusan Pengadilan No. 10000/2004/Pdt.P.2) ;

4. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarono Nomor 9 Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004, tentang Penolakan Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor teranggal 25-08-2004 calon dukuh terpilih Saudara Wahyu Basuki, ST, untuk ditetapkan menjadi dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo. Yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka kepentingan Penggugat terasa dirugikan, sebab Penggugat sebagai salah seorang calon Dukuh di Jatingarang Lor Desa Jatisarono, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dukuh Jatingarang Lor dengan dasar pertimbangan sebagai berikut : _

4.1 Bahwa dalam Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo, tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :

a. Peraturan Desa Jatisarono Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Tata Tertib Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Dukuh ;

b. Serta Keputusan Bupati Nomor 880 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf ;

4.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Dukuh Nomor 06/PAN/PILDUK 8/VIII/2004, tertanggal 25 Agustus 2004 yang dibuat oleh Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jatingarang Lor Desa Jatisarono, Kec.

Nanggulan, Kab. Kulon Progo yang ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan para saksi (empat orang) hasil perhitungan dari masing-masing calon Dukuh Jatingarang Lor (Terlampir sebagai Bukti P.3, P.4 dan P.5) adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	Tanda Gambar	Perolehan Suara
1.	Aris Kusumanto, SIP	Pisang	95
2.	Sukardi	Durian	15
3.	Sugiyono	Rambut an	22
4.	Wahyu Basuki, ST	Jagung	96

4.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Dukuh Nomor 06/PAN/PILDUK 8/VIII/2004, tertanggal 25 Agustus 2004 tersebut maka Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo membuat Berita Acara Pemilihan Dukuh Nomor 07/PAN/PILDUK 8/VIII/2004 tertanggal 25 Agustus 2004 bahwa Saudara WAHYU BASUKI, ST dengan tanda gambar Jagung ditetapkan sebagai Dukuh Terpilih ;

4.4. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Desa Jatisarono Nomor 7 Tahun 2002 maka Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor Desa Jatisarono mengajukan permohonan kepada Lurah Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo, untuk menetapkan Saudara WAHYU BASUKI, ST dengan tanda gambar Jagung yang memperoleh suara terbanyak yaitu 96 suara agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Dukuh Terpilih Pedukuhan

Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan,

Kab. Kulon Progo, DIY (Terlampir sebagai Bukti P.6) ;

5. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarono Nomor 9 Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004 tersebut adalah merupakan keputusan yang nyata- nyata

a. Menghalangi proses pengangkatan atau penetapan Saudara WAHYU BASUKI, ST sebagai Dukuh, Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo ;

b. Bertentangan dengan hak yang dimiliki Penggugat secara sah sebagai calon dukuh terpilih hasil pemilihan Dukuh Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo tanggal 25-08-2004 ;

c. Bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas permainan yang layak ;

d. Bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan sewenang- wenang (willekeur) ;

6. Dengan demikian maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara; Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarono Nomor 9 Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004 Tentang Penolakan Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal 25-08-2004 calon dukuh terpilih Saudara Wahyu Basuki, ST untuk ditetapkan menjadi dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan disertai tuntutan ganti rugi sebagai kompensasi atas belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai dukuh terpilih dengan dikeluarkannya surat Tata Usaha Negara tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

7. Bahwa kepastian hukum mengenai status kedudukan Penggugat selaku calon kepala Dukuh terpilih perlu segera ditetapkan secara hukum untuk kepentingan warga Dusun Jatingarang Lor yang sangat mengharapkan kepemimpinan Penggugat dan untuk kepentingan diri sendiri serta keluarga Penggugat yang dirugikan secara moril maupun materiil atas keputusan Badan Perwakilan Desa (Terlampir sebagai Bukti P.1) ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarone Nomor 9 Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004 Tentang Penolakan Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal 25-08-2004 calon dukuh terpilih Saudara Wahyu Basuki, ST untuk ditetapkan menjadi dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarone, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut kembali Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarone Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penolakan Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dukuh terpilih Saudara Wahyu Basuki,

ST untuk ditetapkan menjadi dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarono Tentang Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Duku Jatingarang Lor tanggal 25-08-2004 dengan calon dukuh terpilih Saudara Wahyu Basuki, ST untuk ditetapkan menjadi dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 2 Maret 2005 yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Keputusan BPD Jatisarono No. 9 Tahun 2004 a quo merupakan keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindikasikan tindakan yang sewenag-wenang (willekeur) mengingat keputusan BPD Jatisarono a quo secara prosedur pengeluaran maupun substansif isi keputusan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar/ landasan hukumnya sebagaimana termuat dalam konsideran mengingat, sedang dari sisi kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id semua kepentingan sesuai dengan

kewenangan secara berjenjang

2. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan adalah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu :

a. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yaitu Pasal 104 yaitu : Badan Perwakilan Desa atau dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan **PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.**

b. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2001 Tentang Badan Perwakilan Desa khususnya Pasal 36 ayat (3) point b dan ayat (4) point c yaitu :

(3) BPD mempunyai tugas dan wewenang :

b. memberikan persetujuan atas pemberhentian dan pengangkatan Pamong Desa.

(4) BPD mempunyai fungsi :

c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Lurah ;

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 Tentang PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA Pasal 24 yaitu Perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa **SETELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN BPD.**

d. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Staf pada Pasal 27 ayat (2),

(3) dan (4) yaitu :

(2) Sebelum menetapkan Dukuh terpilih, Lurah **MEMINTA PERSETUJUAN BPD.**

(3) BPD dapat **MENYETUJUI ATAU MENOLAK Dukuh Terpilih dengan menyebutkan alasan- alasannya .**

(4) Persetujuan atau penolakan BPD sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal ini **DITETAPKAN dengan KEPUTUSAN BPD.**

yang dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) Perda Kulon Progo No. 9 Tahun 2001 disebutkan :

(3) BPD menolak Dukuh Terpilih apabila terdapat **PENYIMPANGAN DALAM PROSES PEMILIHAN**

e. Keputusan Bupati Kulon Progo No. 880 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kulon Progo No. 9 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretarsi Badan Perwakilan Desa dan Staf Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) yaitu :

(1) Terhadap calon dukuh terpilih, sebelum ditetapkan sebagai dukuh, lurah **MEMINTA PERSETUJUAN BPD.**

(2) Persetujuan atau penolakan BPD, ditetapkan keputusan BPD.

(3) Dalam hal BPD menolak, harus disertai alasan- alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan secara sah.

f. Peraturan Desa Jatisarone No. 7 Tahun 2002 Tentan Tata Tertib Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Dukuh Pasal 26 ayat (2), (3) dan (4) yaitu :

(2) Sebelum menetapkan dukuh terpilih, lurah meminta persetujuan BPD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung **MENYETUJUI** atau **MENOLAK** dukuh terpilih

dengan menyebutkan alasan- alasannya.

(4) Persetujuan atau penolakan BPD sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan BPD.

3. Bahwa dalil Penggugat pada gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan BPD Jatisarono a quo, maka kepentingan Penggugat dirugikan, adalah tidak benar karena semua prosedur hukum pengeluaran keputusan BPD Jatisarono a quo tersebut telah ditempuh berdasarkan langkah- langkah/ tahapan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan BPD Jatisarono pada saat pemilihan Dukuh Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo pada tanggal 25 Agustus 2004, **memang telah terjadi penyimpangan dalam proses pemilihan Dukuh Jatingarang Lor yaitu adanya 2 (dua) daftar pemilih tetap yang sah dan keduanya berjumlah sama yaitu 258, tetapi kedua terdapat perbedaan daftar pemilihnya.**
- b. Bahwa pada saat pencoblosan sempat terjadi protes sampai 3 kali dari salah satu saksi calon Dukuh atas dipanggilnya nama seseorang yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih tetap. Atas protes tersebut panitia menjawab akan menjelaskan setelah perhitungan suara.
- c. Bahwa setelah perhitungan suara selesai, panitia memberikan penjelasan dan jawaban atas protes yang disampaikan salah satu saksi, dari penjelasan Panitia terungkaplah fakta baru bahwa ternyata ada 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sah, tetapi keduanya terdapat

perbedaan daftar pemilihnya.

- d. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2004, Tergugat telah menerima surat dari Lurah Jatisarono tentang Permohonan Persetujuan Penetapan Calon Dukuh Terpilih.
- e. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2004, Tergugat telah menerima surat tembusan dari salah satu calon dukuh Jatingarang Lor yaitu Saudara Aris Kusmanto yang ditujukan kepada Kepala Desa Jatisarono selaku penanggungjawab pelaksanaan pemilihan Dukuh Jatingarang Lor perihal **Pengaduan Pilihan Dukuh Jatingarang Lor**.
- f. Bahwa berdasar surat permohonan dari Lurah Jatisarono dan surat pengaduan dari Saudara Aris Kusmanto tersebut, Tergugat selaku Lembaga Desa yang mempunyai fungsi pengawasan pada tanggal 27 Agustus 2004 langsung mengadakan Rapat Khusus dan yang hadir adalah 9 orang anggota BPD Jatisarono. —
- g. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2004 Tergugat menugaskan kepada salah satu anggota BPD untuk menginvestigasi permasalahan tersebut yaitu Saudara Risdiyanto dengan nomor Surat Tugasnya 220/BPD/41b/VIII/2004.
- h. Bahwa dari hasil investigasi diketemukan fakta yaitu :
 - a. Bahwa ada 2 Daftar Pemilih tetap yang kedua-duanya sah dan jumlah pemilihnya sama yaitu 258 orang, akan tetapi isinya berbeda. Pada Daftar Pemilih Tetap yang pertama pada nomor pendaftaran 47 disebut nama Suparjiyem sedang pada Daftar Pemilih tetap yang kedua pada nomor urut 47 tidak ada nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi yang ada adalah nama

Sepri Wahyudi.

i. Bahwa pada tanggal 6 September 2004, BPD Jatisarono telah mengadakan rapat untuk mendengarkan penjelasan dari Lurah Desa Jatisarono tentang proses pelaksanaan pemilihan Dukuh Jatingarang Lor. Pada saat itu Lurah Desa Jatisarono telah mengakui bahwa pada pelaksanaan pemilihan Dukuh Jatingarang Lor memang telah terjadi kecerobohan. Pada saat rapat tersebut Petugas Pendaftaran Pemilih yaitu Saudara Hardjo Supono menyampaikan penjelasan tentang mengapa ada dua Daftar Pemilih Tetap. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai dengan ketetapan Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor pendaftaran pemilih dimulai sejak tanggal 27 - 31 Juli 2004 yang kemudian dilanjutkan dengan pengumuman daftar pemilih sementara pada tanggal 2 - 4 Agustus 2004. Pada saat diumumkan Daftar Pemilih Sementara tersebut, warga Jatingarang Lor yang sudah didaftar akan tetapi namanya belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara diharap untuk segera melaporkan ke petugas pendaftar. Sampai dengan tanggal 4 Agustus 2004, yang melapor kepada Hardjo Supono hanya 2 orang yaitu Farid Nurhadi dan Mursiyam. Pada tanggal 5 Agustus 2004 Daftar Pemilih Tetap disahkan oleh Lurah Jatisarono dan Ketua Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor dan diumumkan kepada masyarakat dengan cara diumumkan di tempat terbuka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | 10 Agustus 2004, orang tua Sepri

Wahyudi datang ke tempat Hardjo Supomo untuk menyampaikan bahwa anaknya belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap. Pada saat itu Hardjo Supomo tidak memberikan jawaban apapun karena waktu itu batas pendaftaran pemilih telah selesai.

c. Bahwa kemudian tanggal 11 Agustus 2004, Hardjo Supomo melaporkan dan menyerahkan penyelesaian hal tersebut di atas kepada Lurah Desa Jatisarono.

d. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2004 (setelah pencoblosan), Hardjo Supomo dipanggil ke Balai Desa Jatisarono untuk rapat panitia pemilihan Dukuh Jatingarang Lor. Pada saat itu sesuai kesepakatan panitia berkas-berkas Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor dibuka kembali termasuk surat undangan. Pada waktu surat undangan dibuka kembali, ditemukan fakta bahwa surat undangan atas nama Sepri Wahyudi belum ada nomornya. Kemudian Hardjo Supomo disuruh Ketua Panitia Narimanto untuk memberi nomor 47 pada tanda bukti Sepri Wahyudi dimana semua akibat akan ditanggung oleh Panitia dan proses selanjutnya akan ditangani oleh pengolah data yang ada di kantor Desa Jatisarono.

j. Bahwa pada tanggal 8 September 2004, telah diadakan Sidang Pleno BPD Jatisarono untuk membahas laporan dari Lurah Desa Jatisarono tentang Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor. Rapat Pleno itu dihadiri oleh 16 orang anggota BPD ditambah dengan Sekretaris BPD Jatisarono. Pada Rapat Pleno tersebut BPD Jatisarono belum bisa mengambil keputusan atas Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Calon Dukuh Terpilih dari Lurah

Desa Jatisarono karena adanya 2 pendapat yaitu :

- Bahwa dengan adanya dua Daftar Pemilih Tetap yang sah tapi isinya berbeda dan adanya pemilih yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap setelah melewati batas waktu pendaftaran pemilih merupakan hal yang wajar sehingga pelaksanaan pemilihan Dukuh Jatingarang Lor bisa diterima dan
- Pendapat yang mengatakan bahwa proses pemilihan Dukuh Jatingarang Lor telah cacat hukum karena adanya dua fakta yang diketemukan tersebut di atas maka pemilihan Dukuh Jatingarang Lor harus ditolak.

k. Bahwa pada tanggal 16 September 2004, diadakan Rapat Paripurna BPD yang dihadiri oleh 27 orang termasuk aparat Desa Jatisarono untuk membahas hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor. Pada Rapat Paripurna tersebut disepakati untuk diadakan Voting tertutup oleh anggota BPD Jatisarono yang berjumlah 15 orang (yang hadir 14 orang) tentang hasil pemilihan Dukuh Jatingarang Lor dan hasilnya 10 orang menyatakan menolak dan 4 orang menyatakan menerima.

l. Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat kemudian mengeluarkan obyek gugatan.

4. Bahwa dikeluarkannya obyek gugatan oleh Tergugat adalah dalam rangka melaksanakan fungsi Tergugat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa obyek gugatan dalam pertimbangan factual maupun pertimbangan pertimbangan yuridis tidak bertentangan dengan peraturan dasarnya yaitu UU No. 22 Tahun 1999 dan peraturan pelaksana lainnya dan juga telah melalui proses investigasi oleh BPD Jatisarone.
6. Bahwa dalil Penggugat pada point 4.1. adalah tidak benar karena berdasarkan hal-hal tersebut pada point 2 dan 3 jawaban Tergugat di atas, BPD Jatisarone berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Dukuh Jatingarang Lor telah terdapat penyimpangan dalam proses pemilihan yang mengakibatkan proses itu menjadi cacat hukum dengan dasar pertimbangan :
 - a. Bahwa dengan adanya dua Daftar Pemilih Tetap yang sah dengan jumlah pemilih yang sama yaitu 258 orang akan tetapi isinya berbeda maka menimbulkan ketidakpastian hukum dan sudah jelas tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 12 Keputusan Bupati No. 880 Tahun 2001 dan Pasal 13 Perdes Jatisarone No. 7 Tahun 2002.
 - b. Bahwa dengan adanya nama pemilih yang dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap setelah Daftar Pemilih Tetap disahkan dan diumumkan jelas bertentangan dengan maksud Pasal 12 Ketentuan Bupati No. 880 Tahun 2001 dan Pasal 13 Perdes Jatisarone No. 7 Tahun 2002. Dengan demikian jadwal yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor telah dilanggar.
 - c. Bahwa dengan dihilangkannya satu nama pada Daftar Pemilih Tetap yang kedua maka sudah jelas dan pasti Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor mempunyai niat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pilih seorang warga yang sebenarnya mempunyai hak pilih.
- d. Bahwa dengan dihilangkannya hak pilih seorang warga hal itu jelas melanggar Peraturan Perundang-undangan khususnya tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Bahwa dengan demikian proses pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Keputusan Bupati No. 880 Tahun 2001 dan Perdes Jatisarone No. 7 Tahun 2002 maupun keputusan-keputusan Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor itu sendiri.
7. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat pada point 4.2. sampai 4.4. tidak dapat menimbulkan akibat hukum apabila prosedur pelaksanaan Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor sudah menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 27 Perda Kulon Progo No. 9 Tahun 2001 beserta penjelasannya. Tergugat berhak untuk menolaknya.
8. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 adalah tidak mendasar pada Peraturan Perundang-undangan, karena Ganti Rugi dalam perkara Tata Usaha Negara pada umumnya hanya berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian.
9. Bahwa dengan mendaftarkan diri selaku calon Dukuh Jatingarang Lor, maka sudah merupakan konsekuensi logis bahwa Penggugat siap menanggung segala resiko kerugian di bidang finansial. Jadi gugatan Penggugat untuk menuntut Ganti Rugi kepada Tergugat menjadi tidak mendasar pada Peraturan Perundang-undangan dan kelaziman yang ada pada masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian jawaban di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan benar secara hukum Surat Keputusan BPD Jatisarono No. 9 Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004 Tentang Penolakan Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal 25-08-2004

alon dukuh terpilih Saudara Wahyu Basuki, ST untuk ditetapkan menjadi Dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Maret 2005 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Maret 2005

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup ,yaitu :

1. P - 1 : Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarono Nomor : 9 tahun 2004 tertanggal 16 September 2004 perihal Penolakan permohonan persetujuan penetapan hasil pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal 25-08-2004 calon Dukuh terpilih Saudara Wahyu Basuki, ST. untuk ditetapkan menjadi Dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor Desa Jatisarono Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Kulon Progo ;

2. P - 2 : Surat Nomor : 141/107/IX/2004 dari Lurah Desa Jatisarono Kecamatan Nanggulan Kab. Kulon Progo tertanggal 21 September 2004 perihal Penolakan Penetapan Dukuh terpilih oleh BPD
3. P - 3 : Sertifikat hasil perhitungan suara dalam pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal 25 Agustus 2004 mengenai rincian jumlah surat suara yang diterima panitia ;
4. P - 4 : Hasil penghitungan suara dalam pemilihan Dukuh tanggal 25 Agustus 2004 ;
5. P - 5 : Berita Acara Pemilihan Dukuh No.07/PAN/Pil.Duk.8/2004 tertanggal 25 Agustus 2004;
6. P - 6 : Berita Acara Penghitungan suara pemilihan Dukuh No.06/PAN/ Pil.Duk/ VIII/2004 ;
7. P - 7 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo ;
8. P - 8: Ijin menjadi Penduduk tetap Nomor : 474/629/Pr/VII/2002 ;
9. P - 9: Kartu Pendaftaran Pemilih No. Urut 47 tertanggal 29 Juli 2003 ;
10. P - 10 : Peraturan Desa Jatisarono Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Tata Tertib Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Dukuh ;
11. P - 11 : Berita acara Perubahan DPT tertanggal 11 Agustus 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pernyataan Bersama Para Calon Dukuh

tertanggal 13 September 2004 ;

13. P - 13 : Surat Pernyataan dari Masyarakat Jatingarang Lor Kepada Ketua BPD Desa Jatisarono dan anggotanya tertanggal 13 September 2004 ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup yaitu :

1. T - 1 : UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah ;
2. T - 2 : Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
3. T - 3 : Perda Kulon Progo No.3 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa ;
4. T - 4 : Perda Kulon Progo No.9 tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf ;
5. T - 5 : Keputusan Bupati Kulon Progo No.880 tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kulon Progo No. 9 tahun 2001 ;
6. T - 6 : Perdes Jatisarono No.7 tahun 2002 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf ;
7. T - 7 : Daftar Pemilih Tetap I yang terdapat nama Suparjiyem dengan Nomor Pendaftaran 47 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nama Sefri Wahyudi ;

8. T - 8 : Daftar Pemilih Tetap II dimana pada nomor pendaftaran 47 nama Suparjiyem sudah sudah tidak ada dan diganti Sefri Wahyudi ;
9. T - 9 : Berita Acara Sidang BPD Jatisarono tanggal 27 Agustus 2004 ;
10. T - 10 : Berita Acara Sidang BPD Jatisarono tanggal 6 September 2004
11. T - 11 : Berita Acara Sidang BPD Jatisarono tanggal 8 September 2004 ;
12. T - 12 : Berita Acara Sidang BPD Jatisarono tanggal 16 September 2004 ;
13. T - 13 : Daftar hadir sidang BPD Jatisarono tanggal 27 Agustus 2004 ;
14. T - 14 : Daftar hadir sidang BPD Jatisarono tanggal 6 September 2004 ;
15. T - 15 : Daftar hadir sidang BPD Jatisarono tanggal 8 September 2004 ;
16. T - 16 : Daftar hadir sidang BPD Jatisarono tanggal 16 September 2004 ;
17. T - 17 : Surat Pengaduan dari salah satu Calon Dukuh Jatingarang Lor, Jatisarono, Nanggulan Kulon Progo ;
18. T - 18 : Surat Tugas No. 220/BPD/41b/2004 ;
19. T - 19 : Surat Pernyataan dari Sdr.Hardjo Supomo yang juga merupakan anggota Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor bagian Pendaftaran Pemilih ;
20. T - 20 : Kartu Suara menerima atau menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lurah Jatisarono tentang Pemilihan

Dukuh Jatingarang Lor ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, selain mengajukan bukti- bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. IG. NARIMANTO

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor, Desa Jatisarono ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara terjadinya pemilihan Dukuh Jatingarang Lor, Desa Jatisarono
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2004 di Desa Jatisarono telah diadakan pemilihan Kepala Dukuh, yang diikuti 4 calon yaitu : Sdr. WAHYU BASUKI, ST dengan gambar Jagung, Sdr. ARIS KUSMANTO dengan gambar Pisang, Sdr. SUKARDI dengan gambar Durian, dan Sdr. SUGIYONO dengan gambar Rambutan ;
- Bahwa dalam pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tersebut 258 (dua ratus lima puluh delapan) orang yang menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 230 (dua ratus tiga puluh) orang yang menggunakan hak pilihnya ;
- Bahwa Daftar Pemilih Tetap dibuat pada tanggal 5 Agustus 2004 yang ditempelkan di tempat umum, semua warga mengetahui sedangkan untuk mendapatkan data warga yang punya hak pilih, didapatkan dari Bapak Harjo Supomo mantan Dukuh Jatisarono yang juga merupakan salah satu anggota Panitia Pemilihan Dukuh ;
- Bahwa yang berhak menjadi pemilih adalah WNI, penduduk Jatingarang Lor yang 6 bulan berturut- turut berdomisili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lor, berKTP, tidak dalam pencabutan

haknya, umur 17 tahun atau sudah kawin ;

- Bahwa setelah diumumkan Daftar Pemilih Tetap, tanggal 10 Agustus 2004 ada yang keberatan yaitu Saudara Sepri Wahyudi yang sudah mendaftar terlebih dahulu tetapi tidak dicantumkan ;
- Bahwa keberatan tersebut diterima secara lisan dan atas usul Bapak Harjo Supomo untuk mengganti Suparjiyem yang tidak bisa mengikuti pemilihan dengan Saudara Sepri Wahyudi ; -
- Bahwa DPT yang telah diumumkan pada tanggal 5 Agustus 2004 ditarik kembali dan diganti dengan DPT yang baru pada tanggal 11 Agustus 2004;
- Bahwa penggantian nama pemilih sudah ada persetujuan lisan dari Bapak Lurah dan Panitia ;
- Bahwa dalam pelaksanaan jalannya pemilihan dukuh tersebut ada protes dari salah satu saksi calon dukuh yaitu saksi dari Saudara Aris Kusmanto ;

2. MUJI KURNIAWAN NUGROHO, SE

- Bahwa saksi mengetahui kasus yang berkaitan dengan pemilihan Dukuh Jatingarang Lor ;
- Bahwa saksi sebagai Lurah dan juga sebagai pengawas, penanggung jawab pemilihan dukuh Jatingarang Lor ;
- Bahwa saksi mengetahui Daftar Pemilih Sementara oleh Harjo Supomo yang telah diumumkan dari pemberitahuan Kabag Pemerintahan Desa berdasarkan laporan ;
- Bahwa saksi mengetahui Sepri Wahyudi didaftar pada tanggal 29 Juli 2004 oleh Harjo Supomo, sebelum Daftar Pemilih Sementara ada sudah didaftar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah ditetapkan dan diumumkan tanggal

5 Agustus 2004 dan kemudian pada tanggal 11 Agustus 2004 ditarik kembali dan diganti dengan DPT baru karena ada warga yang belum terdaftar di DPT yang telah diumumkan yaitu Sepri Wahyudi;

- Bahwa penggantian DPT tersebut adalah dengan mencoret nama Suparjiyem dan menggantinya dengan nama Sepri Wahyudi;
- Bahwa adanya perubahan nama tersebut pemilihan bisa dilanjutkan karena Sepri Wahyudi sudah terdaftar pada masa pendaftaran ;
- Bahwa biaya- biaya yang digunakan untuk pemilihan dukuh yaitu dari pendaftaran, dari kabupaten dan dari anggaran desa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi Saudara Sepri Wahyudi pada masa keberatan sedangkan statusnya adalah mahasiswa di Yogyakarta yang sejak Tahun 2002 telah menjadi warga Desa Jatisarono ;
- Bahwa saksi telah menerima Dukuh hasil pemilihan pedukuhan Jatingarang Lor dan telah mengirim surat ke BPD untuk diminta persetujuannya ;
- Bahwa sikap BPD menolak Saudara Wahyu Basuki, ST sebagai dukuh terpilih dan tanpa persetujuan BPD Lurah tidak bisa mengangkat Wahyu Basuki, ST sebagai kepala dukuh ;
- Bahwa setelah penghitungan suara adanya rapat- rapat yang diikuti sebagian anggota BPD dan hasilnya adalah pelaksanaan pemilihan dukuh dapat diterima ;

3. FAHRUDIN

- Bahwa saksi tahu tentang proses terbitnya keputusan BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Basuki, ST sebagai Dukung Terpilih ;

- Bahwa menurut saksi, BPD dalam proses pemilihan dukuh tidak benar menjalankan fungsi pengawasan sesuai Peraturan Perundang-undangan secara benar karena apabila ada 2 (dua) Daftar Pemilih Tetap sebelum hari pelaksanaannya harus diselesaikan persoalannya dahulu ;
- Bahwa perubahan Daftar Pemilih Tetap lama menjadi Daftar Pemilih Tetap baru sudah diberi tahu secara lisan oleh Lurah dan sudah diumumkan;
- Bahwa saksi mengetahui Daftar Pemilih Tetap terakhir adalah perubahan Daftar Pemilih Tetap lama ;

4. NGATIJAN

- Bahwa saksi mengetahui yang mendatangnya adalah Bapak Maridjo dan Bapak Ramlan, keduanya dari Badan Perwakilan Desa (BPD), untuk berdamai dengan Wahyu Basuki, ST dengan memberikan uang kompensasi untuk Aris Kusmanto ;
- Bahwa saksi telah menyampaikan pesan damai tersebut kepada Wahyu Basuki, ST, dan Wahyu Basuki, ST bersedia memberikan uang kompensasi jika jumlahnya wajar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemilihan dukuh ;

5. SULASTONO

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemilihan dukuh pada bulan Agustus 2004;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Dukuh terjadi protes yaitu Saudara Paryadi, saksi dari Aris Kusmanto yang keberatan dikarenakan Saudara Sepri Wahyudi ikut mencoblos dalam Pemilihan Dukuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diajukan Paryadi pada Ketua Panitia,

oleh Panitia akan diselesaikan setelah penghitungan suara selesai dan protes dapat diselesaikan dimana Saudara Aris Kusmanto setuju Saudara Wahyu Basuki, ST menjadi Kepala Dukuh dengan menanda tangani Berita Acara Pemilihan Dukuh;

- Bahwa saksi mengetahui adanya Daftar Pemilih tetap dari pengumuman dan pemberitahuan ;
- Bahwa saksi tahu adanya Daftar Pemilih Tetap dobel yang mana perbedaannya nama Suparjiyem diganti Sepri Wahyudi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil pembuktian dari Tergugat selain mengajukan bukti- bukti tertulis juga telah mengajukan saksi- saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. HARJO SUPOMO

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Dukuh Jatingarang Lor yang juga merupakan salah satu anggota panitia ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Suparjiyem yang masih keponakannya ;
- Bahwa saksi pernah mencatat Daftar Pemilih Sementara yang dibuat tanggal 2 dan 3 Agustus 2004, dan Daftar Pemilih tetap dibuat tanggal 5 Agustus 2004 ;
 - Bahwa saksi pernah mendaftarkan Saudara Sepri Wahyudi tanggal 29 Juli 2004 tetapi belum ada nama Sepri Wahyudi dalam Daftar Pemilih Sementara, maupun dalam DPT yang telah diumumkan pada tanggal 5 Agustus 2004;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2004 Sepri Wahyudi datang menemui saksi mengajukan untuk didaftar pada Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena saksi tidak mungkin mengambil

keputusan, saksi membawa persoalannya ke Lurah ;

- Bahwa saksi mengusulkan kepada Lurah agar nama Suparjiyem diganti dengan nama Sepri Wahyudi, karena Suparjiyem tidak akan menggunakan hak pilihnya dan Sepri Wahyudi telah didaftar sebagai pemilih;
- Bahwa usul saksi disetujui Lurah dan pada tanggal 11 Agustus 2004 nama Suparjiyem dicoret dari DPT dan diganti DPT baru dengan memasukan nama Sepri Wahyudi;
- Bahwa DPT yang telah diumumkan tanggal 5 Agustus 2004 ditarik kembali dan diganti dengan DPT baru tanggal 11 Agustus 2004 yang ada nama Sepri Wahyudi nya;
- Bahwa pengumuman Daftar Pemilih tetap ada di 3 tempat yang secara wajar bisa diketahui masyarakat dan pemilihan dukuh Jatingarang Lor terdapat 1 (satu) TPS ;

2. PARYADI

- Bahwa saksi dulu adalah warga Jatingarang Lor yang menjadi saksi dari Aris Kusmanto ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pemilihan dukuh tersebut ada kecurangan dan melakukan protes ;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Panitia untuk menyelesaikan keberatannya setelah penghitungan suara ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) lama (DPT yang ada namanya Suparjiyem) dengan DPT baru (DPT yang ada namanya Sepri Wahyudi) dan mengetahui DPT baru tersebut pada saat pemilihan ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pemilihan Panitia menggunakan DPT yang ada namanya Sepri Wahyudi ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Daftar Pemilih tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 5 Agustus 2004, setelah tanggal

11 Agustus 2004 saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi ikut menanda tangani Berita Acara Pemilihan Dukuh dan mengetahui Saudara Aris Kusmanto ikut menanda tangani Berita Acara Pemilihan Dukuh t

3. RAMELAN,

S.Ag . ;-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang surat keputusan BPD yang menolak Wahyu Basuki, ST sebagai Kepala Dukuh Jatingarang

Lor ;-----

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua BPD Jatisarono ;

- Bahwa penolakan Wahyu Basuki, ST sebagai Dukuh Jatingarang Lor adalah benar karena BPD sebagai pengawas pemilihan ;-----

- Bahwa fungsi BPD adalah membuat peraturan desa, pengawasan pemerintah, mengayomi adat istiadat dan menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan dalam proses pemilihan dukuh sebagai fungsi pengawasan pemerintah ; -

- Bahwa saksi mengetahui adanya kecurangan pada pembuatan DPT karena ada 2 (dua) macam DPT ;

- Bahwa BPD sebagai mitra lurah tidak pernah menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

- Bahwa BPD telah bermusyawarah untuk menerima atau menolak Wahyu Basuki, ST sebagai Dukuh Jatingarang Lor. Karena tidak ada titik temu, maka dilakukan Voting dengan hasil 10 anggota menolak, 4 anggota menerima ;

- Bahwa saksi tahu pembentukan panitia dan mengetahui adanya DPT dobel dari Ketua BPD pada waktu musyawarah ;

- Bahwa BPD telah mengadakan klarifikasi masalah termasuk mengklarifikasi DPT sehingga segala sesuatu dapat terungkap ;

- Bahwa saksi mengetahui reaksi masyarakat yang menyalahkan BPD karena tidak melantik calon Dukuh yang seharusnya dilantik. Ini dikarenakan BPD ingin masyarakat tentram, aman, dan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;- -----

- Bahwa saksi mengetahui BPD tidak mengajak islah dengan Saudara Wahyu Basuki, ST. karena sudah merupakan keputusan bersama dari seluruh anggota BPD ;-----

Menimbang bahwa para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah mengajukan

Kesimpulannya-

kesimpulannya tanggal 14 April 2005 dan akhirnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita

Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugat bertanggal 1 Desember 2004 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 7 Desember 2004, yang selengkapnya adalah seperti telah terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bantahannya dalam surat Jawaban bertanggal 2 Maret 2005 yang selengkapnya adalah sebagaimana terurai di atas ;- -

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah :-----

Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 9 TAHUN 2004 Tentang

JATISARONO Nomor
PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN DUKUH JATINGARANG LOR TANGGAL 25-
8-2004 CALON DUKUH TERPILIH SAUDARA WAHYU
BASUKI, S.T. UNTUK DITETAPKAN MENJADI DUKUH
DIPEDUKUHAN JATINGARANG LOR DESA JATISARONO
KECAMATAN NANGGULAN KABUPATEN KULON
PROGO ;-----

Menimbang, bahwa
Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap
Tergugat dengan dalil/alasan yang pada
pokoknya
adalah :-----

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan
Nomor 9 Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004, tentang
Penolakan Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan
Dukuh Jatingarang Lor tertanggal 25-08-2004 Calon Dukuh
terpilih Saudara Wahyu Basuki, ST, untuk ditetapkan
menjadi Dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor

Desa- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kec. Nanggulan, Kab. Kulon

Progo;-----

- Bahwa dalam Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo, tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :-

a. Peraturan Desa Jatisarono Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Tata Tertib Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Dukuh ;-----

b. Serta Keputusan Bupati Nomor 880 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf ;

- Bahwa sesuai Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Dukuh Nomor 06/PAN/PILDUK 8/VIII/2004, tertanggal 25 Agustus 2004, Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo dan Berita Acara Pemilihan Dukuh Nomor 07/PAN/PILDUK 8/VIII/2004 tertanggal 25 Agustus 2004 telah menetapkan bahwa Saudara WAHYU BASUKI, ST dengan tanda gambar Jagung sebagai Dukuh Terpilih ;

- Bahwa Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id tertanggal 16 September 2004 tersebut

adalah merupakan keputusan yang nyata-nyata :- -----

a. Menghalangi proses pengangkatan atau penetapan Saudara WAHYU BASUKI, ST sebagai Dukuh, Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo ;

b. Bertentangan dengan hak yang dimiliki Penggugat secara sah sebagai Calon Dukuh terpilih hasil pemilihan Dukuh Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo tanggal 25-08-2004 ;

c. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas

kepastian- -----

kepastian hukum, asas keadilan dan asas permainan yang layak ;- -----

d. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sewenang-wenang (willekeur) ;

- . Bahwa Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarono Nomor 9 Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004 Tentang Penolakan Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal 25-08-2004 Calon Dukuh terpilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ST untuk ditetapkan menjadi dukuh di

Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan disertai kompensasi / ganti rugi atas belum dilantiknya Penggugat sebagai Dukuh terpilih dengan dikeluarkannya surat Tata Usaha Negara tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa gugatan

Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dengan mengemukakan dalil/alasan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa tidak benar Keputusan BPD Jatisarono No. 9 Tahun 2004 a quo merupakan keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindikasikan tindakan yang sewenang-wenang (willekeur) mengingat keputusan BPD Jatisarono a quo secara prosedur pengeluaran maupun subtansif isi keputusan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar/ landasan hukumnya sebagaimana termuat dalam konsideran mengingat, sedang dari sisi kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan telah mempertimbangkan semua kepentingan sesuai dengan kewenangan secara berjenjang ;-

- . Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Peraturan Perundang-undangan

yang ada yaitu : -----

a. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yaitu Pasal 104 : -----

b. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2001 Tentang Badan

Perwakilan Desa khususnya Pasal 36 ayat (3) point b dan ayat (4) point c ;-----

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 Tentang PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA Pasal 24;- -----

d. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf pada Pasal 27 ayat (2), (3) dan (4);- -----

e. Keputusan Bupati Kulon Progo No. 880 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kulon Progo No. 9 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3), ;-----

f. Peraturan Desa Jatisarono No. 7 Tahun 2002 Tentang Tata Tertib Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Dukuh Pasal 26 ayat (2), (3) dan (4). ;-----

- . Bahwa berdasarkan hasil pengawasan BPD Jatisarono pada saat pemilihan Dukuh Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo pada tanggal 25 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyimpangan dalam proses pemilihan

Dukuh Jatingarang Lor yaitu adanya 2 (dua) daftar pemilih tetap yang sah dan keduanya berjumlah sama yaitu 258, tetapi kedua terdapat perbedaan daftar pemilihnya;- -----

- . Bahwa panitia memberikan penjelasan dan jawaban atas protes yang disampaikan salah satu saksi, dari penjelasan Panitia terungkaplah fakta baru bahwa ternyata ada 2 (dua) Daftar Pemilih Tetap yang sah, tetapi keduanya terdapat perbedaan daftar pemilihnya;- -

- Bahwa ada 2 Daftar Pemilih tetap yang kedua-duanya sah dan jumlah pemilihnya sama yaitu 258 orang, akan tetapi isinya berbeda. Pada Daftar Pemilih Tetap yang pertama pada nomor pendaftaran 47 disebut nama Suparjinem sedang pada Daftar Pemilih tetap yang kedua pada nomor urut 47 tidak ada nama Suparjinem akan tetapi yang ada adalah nama Sepri Wahyudi;- -----

- . Bahwa dengan adanya dua Daftar Pemilih Tetap yang sah dengan jumlah pemilih yang sama yaitu 258 orang akan tetapi isinya berbeda maka menimbulkan ketidakpastian hukum dan sudah jelas tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 12 Keputusan Bupati No. 880 Tahun 2001 dan Pasal 13 Perdes Jatisarono No. 7 Tahun 2002. dan jelas bertentangan dengan maksud Pasal 12 Ketentuan Bupati No. 880 Tahun 2001 dan Pasal 13 Perdes Jatisarono No. 7 Tahun 2002. Dengan demikian jadwal yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dihilangkannya satu nama pada Daftar Pemilih Tetap yang kedua maka sudah jelas dan pasti Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor mempunyai niat, baik disengaja ataupun tidak untuk menghilangkan hak pilih seorang warga yang sebenarnya mempunyai hak pilih, dan dengan dihilangkannya hak pilih seorang warga hal itu jelas melanggar Peraturan Perundang-undangan khususnya tentang Hak Asasi Manusia;-

- Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat, adalah tidak mendasar pada

Peraturan Perundang-undangan, karena Ganti Rugi dalam perkara Tata Usaha Negara pada umumnya hanya berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Kependidikan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendaftarkan diri selaku calon Dukuh

Jattingarang Lor, maka sudah merupakan konsekuensi logis bahwa Penggugat siap menanggung segala resiko kerugian di bidang finansial. Jadi gugatan Penggugat untuk menuntut Ganti Rugi kepada Tergugat menjadi tidak mendasar pada Peraturan Perundang-undangan dan kelaziman yang ada pada masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7 maret 2005, telah mengajukan bukti surat/tertulis yang terdiri dari 13 (tiga belas) surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dan juga telah mengajukan 5(lima) orang saksi yaitu :

1. IG

Narimanto ;-----

2. Muji

Kurniawan

Nugroho ,SE ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fahrudin; - - - - -

- - - - -

- - - - -

4. Ngatijan; - - - - -

- - - - -

- - - - -

5. Sulastono; - - - - -

- - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Maret 2005, telah mengajukan bukti surat/tertulis yang terdiri dari 20(dua puluh) surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, dan juga telah mengajukan 3(tiga) orang saksi yaitu :- - - - -

- - - - -

1. Harjo

Supomo; - - - - -

- - - - -



Paryadi;- -----

3.

Ramelan,

S.Ag;- -----

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penilaian atas keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara,

Yaitu.....

..

yaitu tentang apakah objek sengketa telah memenuhi ketentuan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tentang kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dan tentang tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3, pasal 53 ayat 1 dan pasal 55, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No.9 Tahun 2004) ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - - -

Menimbang, bahwa oleh karena setiap Surat Keputusan yang bisa menjadi obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi kriteria pasal 1 angka 3 Undang – undang Nomor : 9 Tahun 2004, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat memenuhi kriteria pasal 1 angka 3 tersebut dengan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 9 Tahun 2004 tanggal 16 September 2004 yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi kriteria sebagai penetapan tertulis (vide bukti P- 1) ;-----

2. Bahwa Tergugat pada saat menerbitkan obyek sengketa berfungsi / bertindak sebagai pejabat Tata Usaha Negara yaitu dalam rangka melaksanakan suatu urusan dibidang pemerintahan, karena menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 9 Tahun 2001 jo pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 3 Tahun 2001 secara tegas ditentukan bahwa Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;-----

3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan yang berisi penolakan permohonan persetujuan penetapan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Dukuh Jatingarang Lor Dukuh terpilih saudara Wahyu Basuki, S.T. untuk diangkat menduduki jabatan Dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor Desa Jatisarono Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo (bukti P-1) pada dasarnya merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, karena surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat secara sepihak, dan tindakan tersebut

dilakukan.....

dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Pemerintahan Desa;- -----

4. Bahwa tindakan Tergugat diatas berpedoman dan berdasar pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 3 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor : 9 Tahun 2001, Keputusan Bupati Kulon Progo No.880 Tahun 2001 dan Peraturan Desa Jatisarono Nomor 7 Tahun 2002 ;-----

5. 1. Bersifat kongkrit, artinya bersifat tertentu atau dapat ditentukan yakni berupa penolakan Tergugat terhadap penetapan Dukuh terpilih saudara Wahyu Basuki, S.T. untuk ditetapkan dan diangkat menduduki jabatan Dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor Desa Jatisarono Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo ;- -

2. Bersifat Individual, artinya Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum melainkan ditujukan untuk menolak permohonan Lurah Jatisarono tentang persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang amar dan gugat ditetapkan sebagai Dukuh adalah atas

nama Wahyu Basuki, S.T (Penggugat) ;

3. Bersifat Final, artinya bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut tidak ada upaya hukum lagi bagi Penggugat (Wahyu Basuki, S.T) untuk

memperjuangkan haknya sebagai Dukuh terpilih Pedukuhan Jatingarang Lor, karena untuk menduduki jabatan itu harus mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa Jatisarono ;-----

6. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Wahyu Basuki, S.T. (Penggugat), yaitu pengangkatan Wahyu Basuki, S.T. sebagai Dukuh Pedukuhan Jatingarang Lor menjadi tertunda dan menimbulkan ketidak pastian karena proses pemilihan harus diulang kembali dari awal dan Penggugat belum tentu terpilih kembali ;-----

Bahwa dengan pertimbangan –
pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat
Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat
(bukti P-1) memenuhi kriteria sebagai
Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang
dapat menjadi



obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dan karena Tergugat berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang untuk memeriksa/menguji Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan objek sengketa Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-

Bahwa Penggugat telah ikut dalam proses pemilihan Dukuh pada Pedukuhan Jatingarang Lor dan terdaftar sebagai salah satu Calon Dukuh dengan Nomor Urut 4(empat) tanda gambar Jagung, dan dalam pemilihan yang dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2004 telah memperoleh 96 suara yang merupakan suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti P-4 , P-6) dan

ditelah ditetapkan sebagai Calon Dukuh
terpilih (vide bukti P-5) ; -----

Bahwa oleh karena saudara Wahyu
Basuki, S.T.(Penggugat) telah dinyatakan
sebagai Calon Dukuh terpilih sebagaimana
tersebut diatas maka Penggugat mempunyai hak
untuk diangkat menduduki jabatan Dukuh di
Pedukuhan Jatingarang Lor Desa Jatisarono
Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo
dan karenanya pula Penggugat sangat
berkepentingan untuk mempermasalahkan
penerbitan keputusan objek sengketa in-
litis, sehingga tindakan Penggugat dalam
mengajukan gugatan dalam sengketa ini
adalah beralasan dan memenuhi ketentuan
pasal 53 ayat 1 Undang- undang Nomor 9
Tahun
2004 ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baru diketahui Penggugat

sengketa in litis pada tanggal 21 September 2004 dan ini sesuai dengan surat pemberitahuan dari Lurah Desa Jatisarono tanggal 21 September 2004 Nomor : 141/107/IX/2004 yang ditujukan kepada Wahyu Basuki, S.T.(Penggugat) hal pemberitahuan Penolakan Dukuh Terpilih (vide bukti P-2), sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah pada tanggal 7 Desember 2004, oleh karena kurun waktu / jarak antara pemberitahuan penerbitan obyek sengketa kepada Penggugat yakni tanggal 21 September 2004 sampai dengan pendaftaran gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan.....

.....

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yaitu tanggal 7 Desember 2004, belum lewat 90 (sembilan puluh) hari, sehingga pengajuan gugatan dalam sengketa in litis masih memenuhi ketentuan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persyaratan formal dalam

pengajuan gugatan, maka alasan – alasan

Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai

substansi pokok sengketa akan dipertimbangkan

oleh Majelis

Hakim ;-----

Menimbang, bahwa dalam

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai

Desa pada pasal 8 ayat 1 dinyatakan bahwa

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan

Perangkat Desa dan pada pasal 2 dinyatakan

bahwa Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dapat terdiri atas : (c)

unsur wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala

Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala

Dusun. ;-----

Menimbang, bahwa dalam

ketentuan pasal pasal 36 ayat (3) b Perda

Kabupaten Kulon Progo No.3 Tahun 2001 tentang

Badan Perwakilan Desa dinyatakan bahwa BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan persetujuan atas

pemberhentian dan pengangkatan

Pamong

Desa;

-

Menimbang, bahwa pada

ketentuan pasal 27 ayat 2 dan 3 Perda

Kab.Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2001 dan pasal

26 ayat 2 dan 3 Peraturan Desa Jatisarano

Nomor 7 Tahun 2002, ditentukan bahwa sebelum

menetapkan Dukuh Terpilih, Lurah meminta

persetujuan BPD dan BPD dapat menyetujui

atau menolak Dukuh Terpilih dengan

menyebutkan alasan

alasannya; - -----

Menimbang, bahwa

ketentuan pasal 27 ayat 3 Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2001 dan

pasal 26 ayat 2 dan 3 Peraturan Desa

Jatisarano Nomor 7 Tahun 2002 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperjelas/diperbarikan lebih lanjut oleh

Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 880 Tahun 2001 dalam pasal 14 ayat 3 yang menentukan bahwa dalam hal BPD menolak menetapkan Calon Dukuh terpilih menjadi Dukuh, harus disertai dengan

alasan.....

...

alasan – alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan secara sah ;- - - - -

Menimbang, bahwa

Berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa BPD mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau untuk menolak Dukuh terpilih dan sebelum menetapkan Dukuh Terpilih menjadi Dukuh maka harus meminta persetujuan dari BPD ;- - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa

dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Duplik Tergugat, Majelis

Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok persoalan dalam sengketa in litis adalah apakah alasan yang dipakai oleh BPD Jarisarono dalam menolak untuk menyetujui Calon Dukuh Terpilih menjadi Dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor, dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan secara sah atau tidak, karena Badan Perwakilan Desa dalam hal hendak menggunakan wewenangnya untuk menolak Calon Dukuh yang diajukan oleh Lurah Desa harus dilakukan secara prosedural dan tidak boleh sewenang-wenang, harus didasarkan pada alasan – alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa penolakan terhadap Penetapan Dukuh Terpilih Pedukuhan Jatingarang Lor tersebut adalah sebagaimana termuat dalam objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena adanya dua Daftar

Pemilih Tetap yang Keduanya sah tetapi diantara Keduanya terdapat perbedaan daftar pemilihnya dan adanya nama pemilih yang dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap setelah melampaui batas akhir pengesahan Daftar

Pemilih Tetap yaitu pada tanggal 5

Agustus 2004 (vide bukti P-

1) ;-----

Menimbang , bahwa mengenai persoalan adanya dua Daftar Pemilih Tetap yang Keduanya sah tetapi diantara Keduanya terdapat perbedaan daftar pemilihnya dan adanya nama pemilih yang dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap, setelah batas akhir pengesahan Daftar Pemilih Tetap tanggal 5 Agustus 2004 tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor Jatisarone Nanggulan Kulon Progo tanggal 4 Agustus 2004 (vide bukti T-7)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada No.

urut.....

..

urut 203 terdapat nama Suparjinem dengan
 No.Pendaftaran 47 dan Daftar Pemilih Tetap
 Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor Jatisarono
 Nanggulan Kulon Progo juga bertanggal 4
 Agustus 2004 (vide bukti T-8 idem P-7) yang
 pada No. urut 170 terdapat nama Sepri Wahyudi
 yang juga dengan No. Pendaftaran 47 ;

Menimbang, bahwa
 mengenai adanya daftar pemilih tetap ganda
 tersebut, saksi I Penggugat (IG.Narimanto)
 mengatakan :-

- bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan
 Dukuh Pedukuhan Jatingarang Lor Desa
 Jatisarono Kecamatan Nanggulan Kulon
 Progo;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa waktu pendaftaran pemilih adalah pada

tanggal 27 Juli 2004 sampai dengan 31 Juli 2004, Pengumuman Daftar Pemilih Sementara adalah tanggal 2, 3 dan 4 Agustus 2004 dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap adalah pada tanggal 5 Agustus 2004;- - - - -

- bahwa penggantian nama Suparjinem dengan nama Sepri Wahyudi adalah atas kebijaksanaan Lurah karena Sepri Wahyudi sudah terdaftar sebagai pemilih akan tetapi namanya tidak tercantum dalam DPT versi pertama;- - - - -

- bahwa pada tanggal 11 Agustus 2004 dilakukan perbaikan DPT dengan memasukkan nama Sepri Wahyudi, dengan mencoret nama Suparjinem karena ada jaminan dari Harjo Supomo bahwa Suparjinem tidak akan menggunakan hak pilihnya karena ia ada di Jakarta dan karena Suparjinem adalah keponakan Harjo Supomo, jadi tidak akan ada persoalan;- - - - -



- bahwa pergantian DPT tersebut tidak dibuat dalam bentuk Keputusan tapi hanya dengan menuangkannya dalam berita acara; -

- bahwa pergantian nama tersebut adalah resmi dengan menarik DPT pertama dan menggantinya dengan DPT kedua sesuai berita acara penggantian DPT tanggal 11 Agustus 2004 (vide bukti P- 11) ;

Menimbang, bahwa saksi 2

Penggugat (Muji Kurniawan Nugroho SE) pada pokoknya menyatakan

bahwa :-

- bahwa pada tanggal 10 Agustus 2004 malam telah datang menemui saksi salah seorang



.....

anggota Panitia Pemilihan (Harjo Supomo) yang mengatakan bahwa salah seorang warga yang bernama Sepri Wahyudi belum masuk dalam DPT sedangkan yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih;- -----

- bahwa untuk jalan keluarnya Harjo Supomo menawarkan untuk mencoret nama keponakannya (Suparjinem), karena Suparjinem tidak akan menggunakan hak pilihnya berhubung ia ada di Jakarta dan kemudian menggantinya dengan nama Sepri Wahyudi;

- bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2004 diadakan perubahan dengan mengganti DPT yang ada nama Suparjinem dan diganti dengan DPT baru dengan memasukkan nama Sepri Wahyudi;- -----

.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi 1 dari Tergugat (Harjo Supomo)

pada pokoknya menerangkan

bahwa :- -----

- Pada tanggal 10 Agustus 2004 Sepri Wahyudi datang kepadanya mengajukan komplain karena belum terdaftar dalam DPT dengan membawa bukti kartu pendaftaran sebagai pemilih, dan karena waktu Pengesahan DPT adalah tanggal 5 Agustus 2004 dan DPT dan sudah diumumkan maka ia membawa persoalan tersebut kepada Lurah Desa Jatisarone;- .

- bahwa sebagai rasa tanggungjawabnya sebagai Petugas pendaftar pemilih, ia mengusulkan mencoret nama keponakannya Suparjinem dari DPT, karena keponakannya (Suparjinem) tersebut bertempat tinggal di Jakarta dan tidak akan menggunakan hak pilihnya serta menggantinya dengan nama Sepri Wahyudi dan ternyata usul itu diterima oleh Lurah;- ----

- bahwa kemudian nama Suparjinem dalam DPT dicoret dan diganti dengan nama Sepri Wahyudi ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi- saksi diatas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Panitia Pemilihan Calon Dukuh Pedukuhan Jatingarang Lor Desa Jatisarone terbukti telah menerbitkan dua Daftar Pemilih Tetap, tetapi DPT yang satu dan lainnya terdapat perbedaan daftar pemilihnya yang satu tercatat atas nama Suparjinem (bukti T-7) dan DPT yang lain tercatat atas nama Sepri Wahyudi (bukti P-7 idem T-8). Dan perubahan DPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 11

Agustus.....

Agustus

2004 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IG. Narimanto tersebut diatas bahwa masa pendaftaran pemilih pada pemilihan Calon Dukuh Desa Jatingarang Lor adalah pada tanggal 27 sampai dengan 31 Juli 2004, pengumuman Daftar Pemilih Sementara adalah tanggal 2, 3, dan 4 Agustus 2004 dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap adalah pada tanggal 5 Agustus 2004 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan adalah apakah penggantian DPT sebagaimana telah diterangkan para saksi dan bukti tersebut diatas, dapat dipertanggung jawabkan atau tidak sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 14 ayat 3 Surat Keputusan Bupati Kulon Progo No. 880 Tahun 2001 tersebut diatas atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pembetulan Daftar Pemilih Tetap (vide bukti P-11) yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor, perubahan (istilah Panitia adalah ‘pembetulan ‘) DPT dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2004 dan ini bersesuaian dengan keterangan saksi- saksi IG.Narimanto, Muji Kurniawan Nugroho,SE dan Harjo Supomo, yang menerangkan bahwa Sepri Wahyudi melapor adalah pada tanggal 10 Agustus 2004 dan perubahan DPT

dilakukan tanggal 11 Agustus 2004. Sedangkan DPT baru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut tetap memakai tanggal 4 Agustus 2004 (vide bukti P-7 idem T-8), itu artinya Panitia telah memakai tanggal mundur/tetap pakai tanggal 4 Agustus 2004 ;- -----

Menimbang, bahwa alasan Panitia dalam mengganti nama Suparjinem dengan nama Sepri Wahyudi sesuai dengan Berita Acara Pembetulan Daftar Pemilih Tetap (bukti P-11) dan keterangan saksi- saksi tersebut adalah karena Sepri Wayudi telah didaftar pada tanggal 29 Juli 2004 dan karena Suparjinem tidak akan menggunakan hak pilihnya ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Pendaftaran Pemilih (vide bukti P-9) Sepri Wahyudi didaftar pada tanggal 29-7-2003 dengan No.Urut Pendaftaran 47, yaitu satu tahun sebelum masa pendaftaran pemilih untuk pemilihan Dukuh dilakukan, dan ternyata No. Urut Pendaftarannya adalah sama dengan Nomor Urut Pendaftaran atas nama

Supajinem.....

Supajinem (bukti T-7) yang juga menggunakan No.Urut Pendaftaran dengan nomor 47 ;- -

Menimbang, bahwa pencoretan nama seseorang, dalam hal ini Suparjinem dari Daftar Pemilih Tetap dengan alasan yang bersangkutan tidak akan menggunakan hak pilihnya adalah tidak dapat dibenarkan, karena adalah hak setiap orang untuk menggunakan ataupun tidak menggunakan hak pilihnya ;- -----

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitia dengan Pembetulan) DPT, yaitu Sepri Wahyudi telah didaftar pada tanggal 29 Juli 2004 (masih pada saat masa pendaftaran) pada hal berdasarkan bukti P-9 Sepri Wahyudi didaftar tanggal 29-7-2003 yaitu satu tahun sebelum masa pendaftaran pemilih untuk pemilihan Dukuh dan mencoret nama Suparjinem karena Suparjinem tidak akan menggunakan hak pilihnya adalah suatu alasan yang tidak dapat dipertanggung

jawabkan ; - -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan pasal 15 ayat 2 Perda Kabupaten Kulon Progo No.9 Tahun 2001, pasal 2 dan 3 Keputusan Bupati Kulon Progo No.880 Tahun 2001, dan pasal 13 ayat 2 dan 3 Perdes Jatisarone No.7 Tahun 2002, bahwa perbaikan daftar pemilih hanya dapat dilakukan ketika daftar pemilih masih berupa Daftar Pemilih Sementara, manakala Daftar Pemilih Sementara sudah ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap apapun alasannya, perubahan tidak dapat dilakukan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Tergugat dalam menolak permohonan persetujuan penetapan hasil pemilihan Dukuh Jatingarang Lor Calon Dukuh terpilih saudara Wahyu Basuki, S.T. (Penggugat) untuk ditetapkan dan diangkat menduduki jabatan Dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor Desa Jatisarone adalah sebagai suatu alasan yang dapat di pertanggungjawabkan dan telah terbukti secara sah sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 27 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2001 dan diperjelas/dijabarkan lebih lanjut oleh Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo.....

Progo Nomor 880 Tahun 2001 dalam pasal 14 ayat 3
Dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan
ditolak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan telah dinyatakan
ditolak maka tuntutan lainnya berupa ganti rugi adalah tidak
beralasan ;-----

-
Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak
maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini
yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar
putusan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat - alat bukti
lainnya yang belum dipertimbangkan, baik bukti Penggugat,
maupun bukti Tergugat tidak perlu dipertimbangkan
lagi ;-----

Mengingat ketentuan pasal- pasal yang bersangkutan
khususnya ketentuan dalam Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004,
Surat Keputusan Bupati Kulon Progo No. 880 Tahun 2001, serta
peraturan perundang - undangan lainnya yang
terkait ;-----

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2005, oleh kami SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Sidang, HARI SUGIHARTO, SH dan KHAIRUDDIN NASUTION, SH sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari.....

hari Senin, tanggal 25 April 2004 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIDI SUNARDI, SH.MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SLAMET SUPARJITO,SH.,M.Hum.

1. HARI SUGIHARTO,SH.

2. KHAIRUDDIN NASUTION,SH.

PANITERA PENGGANTI

DIDI SUNARDI,SH.,MH.

Perincian biaya :

Redaksi : Rp.

3.000,-

Materai : Rp.

6.000,-

Administrasi : Rp. 146.000,-

----- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp.

155.000,- (seratus lima puluh lima ribu
rupiah)

P U T U S A N

NOMOR : 16/G.TUN/2004/PTUN.Yk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam senketa antara :

N a m a : WAHYU BASUKI,ST.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Tempat Tinggal : Jatingarang Lor RT / RW. 45 /
18, Kelurahan Jati Saroni, Kecamatan
Nanggulan, Kabupaten : Kulon Progo,
Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember
2004 memberikan Kuasa Kepada :

1. Suryono, SH.
2. Wisnu Harto, SH.
3. Sarwoko, SH.

Yang kesemuanya adalah Advokat, berkewargan Indonesia,
berkedudukan dan berkantor di Advokat “ Suryono, SH. dan
Rekan “ Prapak wetan, RT/RW. 03/07 Kelurahan Sendang Mulyo,
Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertindak untuk dan atas nama

Penggugat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- PENGGUGAT

M E L A W A N :

**KETUA BADAN PERWAKILAN DESA JATISARONO, KECAMATAN
NANGGULAN, KABUPATEN KULON PROGO, YOGYAKARTA ;**

Berkedudukan di Kantor Badan Perwakilan
Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan,
Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21
Pebruari2005 memberikan Kuasa Kepada :

Intan Widiastuti, SH., M.Kn. , Kewargaan : Indonesia,
Pekerjaan : Advokat, beralamat di Kantor Advokat & Konsultan
Hukum INTAN W, SH., Mkn. & Associates, Jalan Purworejo Km. 5,
Simpang Tiga Toyan, Desa : Triharjo, Kecamatan : Wates,
Kabupaten Kulon Progo;

Selanjutnya disebut sebagai

----- TERGUGAT

**Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
tersebut :**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor :
16/PEN.K/2004/PTUN.Yk. tanggal 16
Desember 2004 tentang Penetapan Susunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memeriksa sengketa

ini;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis

Hakim Nomor : 16/PMH/2004/ PTUN.Yk.

tanggal 16 Desember 2004 tentang

Pemeriksaan Persiapan;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis

Hakim Nomor : 16/PMH/2004/ PTUN.Yk.

tanggal 07 Februari 2005 tentang

Pemeriksaan Persidangan;

- Telah membaca Penetapan Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

tanggal 1 Februari 2005 Nomor

16/PEN.K/2004/P.TUN. YK, tentang

Perubahan Penetapan Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor :

16/PEN.K/2004/PTUN.YK tanggal 16

Desember 2004, tentang susunan Majelis

Hakim yang bertugas memeriksa dan

memutus Perkara Nomor :

16/G.TUN/2004/PTUN.YK;

- Telah membaca berkas perkara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;
bersangkutan ;

- Telah memeriksa bukti- bukti tertulis dari kedua belah pihak dan mendengarkan keterangan para saksi;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan perkara dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut ;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang tercatat dalam register perkara No : 16/G.TUN/2004/PTUN.YK tanggal 07 Desember 2004 dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 27 Januari 2005 yang kemudian dimasukan kembali ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 27 Januari 2005 dengan alasan- alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara; Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarono Nomor 9 Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004, tentang Penolakan Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal 25-08-2004 calon dukuh terpilih saudara Wahyu Basuki, ST. untuk menjadi dukuh Di Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa jatisarono, Kec. Nanggulan, Kulon Progo, yang dikeluarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa Badan Perwakilan Desa Jatisarono menolak Permohonan persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Dukuh terpilih Wahyu Basuki, ST,

untuk ditetapkan dan diangkat menduduki jabatan Dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor Desa Jatisarono Kecamatan Nanggulan dengan alasan telah terjadi penyimpangan dalam proses pemilihan Dukuh Jatingarang Lor (tanggal 25-08-2004) yaitu :

2.1. Adanya dua Daftar Pemilih Tetap yang keduanya syah, tetapi keduanya terdapat perbedaan daftar pemilihnya ;

2..2. Adanya nama pemilih yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap (pada tanggal 11 Agustus 2004) setelah batas akhir pengesahan Daftar pemilih tetap (tanggal 5 Agustus 2004) ;

3. Bahwa surat keputusan tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 21 September 2004, berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan Dukuh Terpilih nomor 141/107/IX/2004 tertanggal 21 September 2004 yang ditandatangani oleh Lurah Desa Jatisarono MUJI KURNIAWAN NUGROHO, SE. Sehingga sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1986, gugatan diajukan masih tenggang waktu untuk menggugat (Terlampir sebagai Bukti P.2) ;

4. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarono Nomor 9 Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004, tentang Penolakan Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor teranggal 25-08-2004 calon dukuh terpilih Saudara Wahyu Basuki, ST, untuk ditetapkan menjadi dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo. Yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka kepentingan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai salah seorang calon Dukuh di Jatingarang Lor Desa Jatisarono, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dukuh Jatingarang Lor dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

4.1 Bahwa dalam Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo, tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :

a. Peraturan Desa Jatisarono Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Tata Tertib Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Dukuh ;

b. Serta Keputusan Bupati Nomor 880 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf ;

4.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Dukuh Nomor 06/PAN/PILDUK 8/VIII/2004, tertanggal 25 Agustus 2004 yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo yang ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan para saksi (empat orang) hasil perhitungan dari masing-masing calon Dukuh Jatingarang Lor (Terlampir sebagai Bukti P.3, P.4 dan P.5) adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	Tanda Gambar	Perolehan Suara
1.	Aris Kusumanto, SIP	Pisang	95

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sukardi	Durian	15
3.	Sugiyono	Rambut	22
		an	
4.	Wahyu	Jagung	96
	Basuki, ST		

4.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Dukuh Nomor 06/PAN/PILDUK 8/VIII/2004, tertanggal 25 Agustus 2004 tersebut maka Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo membuat Berita Acara Pemilihan Dukuh Nomor 07/PAN/PILDUK 8/VIII/2004 tertanggal 25 Agustus 2004 bahwa Saudara WAHYU BASUKI, ST dengan tanda gambar Jagung ditetapkan sebagai Dukuh Terpilih ;

4.4. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Desa Jatisarono Nomor 7 Tahun 2002 maka Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor Desa Jatisarono mengajukan permohonan kepada Lurah Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo, untuk menetapkan Saudara WAHYU BASUKI, ST dengan tanda gambar Jagung yang memperoleh suara terbanyak yaitu 96 suara agar ditetapkan sebagai Dukuh Terpilih Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo, DIY (Terlampir sebagai Bukti P.6) ;

5. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarono Nomor 9 Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004 tersebut adalah merupakan keputusan yang nyata- nyata

a. Menghalangi proses pengangkatan atau penetapan Saudara WAHYU BASUKI, ST sebagai Dukuh, Pedukuhan Jatingarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo ;

- b. Bertentangan dengan hak yang dimiliki Penggugat secara sah sebagai calon dukuh terpilih hasil pemilihan Dukuh Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo tanggal 25-08-2004 ;
 - c. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas permainan yang layak ;
 - d. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sewenang-wenang (willekeur) ;
6. Dengan demikian maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara; Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarono Nomor 9 Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004 Tentang Penolakan Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal 25-08-2004 calon dukuh terpilih Saudara Wahyu Basuki, ST untuk ditetapkan menjadi dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan disertai tuntutan ganti rugi sebagai kompensasi atas belum dilantikannya Penggugat sebagai dukuh terpilih dengan dikeluarkannya surat Tata Usaha Negara tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
7. Bahwa kepastian hukum mengenai status kedudukan Penggugat selaku calon kepala Dukuh terpilih perlu segera ditetapkan secara hukum untuk kepentingan warga Dusun Jatingarang Lor yang sangat mengharapkan kepemimpinan Penggugat dan untuk kepentingan diri sendiri serta keluarga Penggugat yang dirugikan secara moril maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Badan Perwakilan Desa (Terlampir

sebagai Bukti P.1) ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarone Nomor 9 Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004 Tentang Penolakan Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal 25-08-2004 calon dukuh terpilih Saudara Wahyu Basuki, ST untuk ditetapkan menjadi dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarone, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut kembali Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarone Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penolakan Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal 25-08-2004. Calon dukuh terpilih Saudara Wahyu Basuki, ST untuk ditetapkan menjadi dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarone, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarone Tentang Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal 25-08-2004 dengan calon dukuh terpilih Saudara Wahyu Basuki, ST untuk ditetapkan menjadi dukuh di Pedukuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab.

Kulon Progo ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 2 Maret 2005 yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Keputusan BPD Jatisarono No. 9 Tahun 2004 a quo merupakan keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindikasikan tindakan yang sewenang-wenang (willekeur) mengingat keputusan BPD Jatisarono a quo secara prosedur pengeluaran maupun subtansif isi keputusan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar/ landasan hukumnya sebagaimana termuat dalam konsideran mengingat, sedang dari sisi kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan telah mempertimbangkan semua kepentingan sesuai dengan kewenangan secara berjenjang
2. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan adalah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu :
 - a. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yaitu Pasal 104 yaitu : Badan Perwakilan Desa atau dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA

b. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2001 Tentang Badan Perwakilan Desa khususnya Pasal 36 ayat (3) point b dan ayat (4) point c yaitu :

(3) BPD mempunyai tugas dan wewenang :

b. memberikan persetujuan atas pemberhentian dan pengangkatan Pamong Desa.

(4) BPD mempunyai fungsi :

c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Lurah ;

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 Tentang PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA Pasal 24 yaitu Perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

SETELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN BPD.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf pada Pasal 27 ayat (2),

(3) dan (4) yaitu :

(2) Sebelum menetapkan Dukuh terpilih, Lurah **MEMINTA PERSETUJUAN BPD.**

(3) BPD dapat **MENYETUJUI ATAU MENOLAK Dukuh Terpilih dengan menyebutkan alasan-alasannya .**

(4) Persetujuan atau penolakan BPD sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal ini **DITETAPKAN dengan KEPUTUSAN BPD.**

yang dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) Perda Kulon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 0001/2001 disebutkan :

(3) BPD menolak Dukuh Terpilih apabila terdapat

PENYIMPANGAN DALAM PROSES PEMILIHAN

e. Keputusan Bupati Kulon Progo No. 880 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kulon Progo No. 9 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretarsi Badan Perwakilan Desa dan Staf Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) yaitu :

(1) Terhadap calon dukuh terpilih, sebelum ditetapkan sebagai dukuh, lurah **MEMINTA PERSETUJUAN BPD.**

(2) Persetujuan atau penolakan BPD, ditetapkan keputusan BPD.

(3) Dalam hal BPD menolak, harus disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan secara sah.

f. Peraturan Desa Jatisarone No. 7 Tahun 2002 Tentan Tata Tertib Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Dukuh Pasal 26 ayat (2), (3) dan (4) yaitu :

(2) Sebelum menetapkan dukuh terpilih, lurah meminta persetujuan BPD.

(3) BPD dapat **MENYETUJUI** atau **MENOLAK** dukuh terpilih dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(4) Persetujuan atau penolakan BPD sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan BPD.

3. Bahwa dalil Penggugat pada gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan BPD Jatisarone a quo, maka kepentingan Penggugat dirugikan, adalah tidak benar karena semua prosedur hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BPD Jatisarono a quo tersebut telah

ditempuh berdasarkan langkah- langkah/ tahapan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan BPD Jatisarono pada saat pemilihan Dukuh Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo pada tanggal 25 Agustus 2004, **memang telah terjadi penyimpangan dalam proses pemilihan** Dukuh Jatingarang Lor yaitu adanya 2 (dua) daftar pemilih tetap yang sah dan keduanya berjumlah sama yaitu 258, tetapi kedua terdapat perbedaan daftar pemilihnya.
- b. Bahwa pada saat pencoblosan sempat terjadi protes sampai 3 kali dari salah satu saksi calon Dukuh atas dipanggilnya nama seseorang yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih tetap. Atas protes tersebut panitia menjawab akan menjelaskan setelah perhitungan suara.
- c. Bahwa setelah perhitungan suara selesai, panitia memberikan penjelasan dan jawaban atas protes yang disampaikan salah satu saksi, dari penjelasan Panitia terungkaplah fakta baru bahwa ternyata ada 2 (dua) Daftar Pemilih Tetap yang sah, tetapi keduanya terdapat perbedaan daftar pemilihnya.
- d. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2004, Tergugat telah menerima surat dari Lurah Jatisarono tentang Permohonan Persetujuan Penetapan Calon Dukuh Terpilih.
- e. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2004, Tergugat telah menerima surat tembusan dari salah satu calon dukuh Jatingarang Lor yaitu Saudara Aris Kusmanto yang ditujukan kepada Kepala Desa Jatisarono selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan pemilihan Dukuh

Jattingarang Lor perihal **Pengaduan Pilihan Dukuh**

Jattingarang Lor.

f. Bahwa berdasar surat permohonan dari Lurah Jatisarono dan surat pengaduan dari Saudara Aris Kusmanto tersebut, Tergugat selaku Lembaga Desa yang mempunyai fungsi pengawasan pada tanggal 27 Agustus 2004 langsung mengadakan Rapat Khusus dan yang hadir adalah 9 orang anggota BPD Jatisarono. –

g. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2004 Tergugat menugaskan kepada salah satu anggota BPD untuk menginvestigasi permasalahan tersebut yaitu Saudara Risdiyanto dengan nomor Surat Tugasnya 220/BPD/41b/VIII/2004.

h. Bahwa dari hasil investigasi ditemukan fakta yaitu :

a. Bahwa ada 2 Daftar Pemilih tetap yang kedua-duanya sah dan jumlah pemilihnya sama yaitu 258 orang, akan tetapi isinya berbeda. Pada Daftar Pemilih Tetap yang pertama pada nomor pendaftaran 47 disebut nama Suparjiyem sedang pada Daftar Pemilih tetap yang kedua pada nomor urut 47 tidak ada nama Suparjiyem akan tetapi yang ada adalah nama Sepri Wahyudi.

i. Bahwa pada tanggal 6 September 2004, BPD Jatisarono telah mengadakan rapat untuk mendengarkan penjelasan dari Lurah Desa Jatisarono tentang proses pelaksanaan pemilihan Dukuh Jattingarang Lor. Pada saat itu Lurah Desa Jatisarono telah mengakui bahwa pada pelaksanaan pemilihan Dukuh Jattingarang Lor memang telah terjadi kecerobohan. Pada saat rapat tersebut Petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id yaitu Saudara Hardjo Supono

menyampaikan penjelasan tentang mengapa ada dua Daftar Pemilih Tetap. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan ketetapan Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor pendaftaran pemilih dimulai sejak tanggal 27 - 31 Juli 2004 yang kemudian dilanjutkan dengan pengumuman daftar pemilih sementara pada tanggal 2 - 4 Agustus 2004. Pada saat diumumkan Daftar Pemilih Sementara tersebut, warga Jatingarang Lor yang sudah didaftar akan tetapi namanya belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara diharap untuk segera melaporkan ke petugas pendaftar. Sampai dengan tanggal 4 Agustus 2004, yang melapor kepada Hardjo Supono hanya 2 orang yaitu Farid Nurhadi dan Mursiyam. Pada tanggal 5 Agustus 2004 Daftar Pemilih Tetap disahkan oleh Lurah Jatisarono dan Ketua Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor dan diumumkan kepada masyarakat dengan cara diumumkan di tempat terbuka.
- b. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2004, orang tua Sepri Wahyudi datang ke tempat Hardjo Supomo untuk menyampaikan bahwa anaknya belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap. Pada saat itu Hardjo Supomo tidak memberikan jawaban apapun karena waktu itu batas pendaftaran pemilih telah selesai.
- c. Bahwa kemudian tanggal 11 Agustus 2004, Hardjo Supomo melaporkan dan menyerahkan penyelesaian hal tersebut di atas kepada Lurah Desa Jatisarono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 Agustus 2004 (setelah

pencoblosan), Hardjo Supomo dipanggil ke Balai Desa Jatisarono untuk rapat panitia pemilihan Dukuh Jatingarang Lor. Pada saat itu sesuai kesepakatan panitia berkas-berkas Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor dibuka kembali termasuk surat undangan. Pada waktu surat undangan dibuka kembali, ditemukan fakta bahwa surat undangan atas nama Sepri Wahyudi belum ada nomornya. Kemudian Hardjo Supomo disuruh Ketua Panitia Narimanto untuk memberi nomor 47 pada tanda bukti Sepri Wahyudi dimana semua akibat akan ditanggung oleh Panitia dan proses selanjutnya akan ditangani oleh pengolah data yang ada di kantor Desa Jatisarono.

j. Bahwa pada tanggal 8 September 2004, telah diadakan Sidang Pleno BPD Jatisarono untuk membahas laporan dari Lurah Desa Jatisarono tentang Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor. Rapat Pleno itu dihadiri oleh 16 orang anggota BPD ditambah dengan Sekretaris BPD Jatisarono. Pada Rapat Pleno tersebut BPD Jatisarono belum bisa mengambil keputusan atas Permohonan Persetujuan Penetapan Calon Dukuh Terpilih dari Lurah Desa Jatisarono karena adanya 2 pendapat yaitu :

- Bahwa dengan adanya dua Daftar Pemilih Tetap yang sah tapi isinya berbeda dan adanya pemilih yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap setelah melewati batas waktu pendaftaran pemilih merupakan hal yang wajar sehingga pelaksanaan pemilihan Dukuh Jatingarang Lor bisa diterima dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengatakan bahwa proses pemilihan

Dukuh Jatingarang Lor telah cacat hukum karena adanya dua fakta yang ditemukan tersebut di atas maka pemilihan Dukuh Jatingarang Lor harus ditolak.

k. Bahwa pada tanggal 16 September 2004, diadakan Rapat Paripurna BPD yang dihadiri oleh 27 orang termasuk aparat Desa Jatisarono untuk membahas hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor. Pada Rapat Paripurna tersebut disepakati untuk diadakan Voting tertutup oleh anggota BPD Jatisarono yang berjumlah 15 orang (yang hadir 14 orang) tentang hasil pemilihan Dukuh Jatingarang Lor dan hasilnya 10 orang menyatakan menolak dan 4 orang menyatakan menerima.

1. Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat kemudian mengeluarkan obyek gugatan.

4. Bahwa dikeluarkannya obyek gugatan oleh Tergugat adalah dalam rangka melaksanakan fungsi Tergugat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya.

5. Bahwa obyek gugatan dalam pertimbangan factual maupun pertimbangan pertimbangan yuridis tidak bertentangan dengan peraturan dasarnya yaitu UU No. 22 Tahun 1999 dan peraturan pelaksana lainnya dan juga telah melalui proses investigasi oleh BPD Jatisarono.

6. Bahwa dalil Penggugat pada point 4.1. adalah tidak benar karena berdasarkan hal-hal tersebut pada point 2 dan 3 jawaban Tergugat di atas, BPD Jatisarono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pelaksanaan pemilihan Dukuh

Jattingarang Lor telah terdapat penyimpangan dalam proses pemilihan yang mengakibatkan proses itu menjadi cacat hukum dengan dasar pertimbangan :

- a. Bahwa dengan adanya dua Daftar Pemilih Tetap yang sah dengan jumlah pemilih yang sama yaitu 258 orang akan tetapi isinya berbeda maka menimbulkan ketidakpastian hukum dan sudah jelas tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 12 Keputusan Bupati No. 880 Tahun 2001 dan Pasal 13 Perdes Jatisarone No. 7 Tahun 2002.
- b. Bahwa dengan adanya nama pemilih yang dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap setelah Daftar Pemilih Tetap disahkan dan diumumkan jelas bertentangan dengan maksud Pasal 12 Ketentuan Bupati No. 880 Tahun 2001 dan Pasal 13 Perdes Jatisarone No. 7 Tahun 2002. Dengan demikian jadwal yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Dukuh Jattingarang Lor telah dilanggar.
- c. Bahwa dengan dihilangkannya satu nama pada Daftar Pemilih Tetap yang kedua maka sudah jelas dan pasti Panitia Pemilihan Dukuh Jattingarang Lor mempunyai niat, baik disengaja ataupun tidak untuk menghilangkan hak pilih seorang warga yang sebenarnya mempunyai hak pilih.
- d. Bahwa dengan dihilangkannya hak pilih seorang warga hal itu jelas melanggar Peraturan Perundang-undangan khususnya tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Bahwa dengan demikian proses pemilihan Dukuh Jattingarang Lor tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Keputusan Bupati No. 880 Tahun 2001 dan Perdes Jatisarone No. 7 Tahun 2002 maupun keputusan- keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dukuh Jatingarang Lor itu sendiri.

7. Bahwa dalil- dalil yang disampaikan Penggugat pada point 4.2. sampai 4.4. tidak dapat menimbulkan akibat hukum apabila prosedur pelaksanaan Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor sudah menyimpang dari Peraturan Perundang- undangan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 27 Perda Kulon Progo No. 9 Tahun 2001 beserta penjelasannya. Tergugat berhak untuk menolaknya.
8. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 adalah tidak mendasar pada Peraturan Perundang- undangan, karena Ganti Rugi dalam perkara Tata Usaha Negara pada umumnya hanya berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian.
9. Bahwa dengan mendaftarkan diri selaku calon Dukuh Jatingarang Lor, maka sudah merupakan konsekuensi logis bahwa Penggugat siap menanggung segala resiko kerugian di bidang finansial. Jadi gugatan Penggugat untuk menuntut Ganti Rugi kepada Tergugat menjadi tidak mendasar pada Peraturan Perundang- undangan dan kelaziman yang ada pada masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan benar secara hukum Surat Keputusan BPD Jatisarone No. 9 Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004 Tentang Penolakan Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal 25- 08- 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terpilih Saudara Wahyu Basuki, ST untuk

ditetapkan menjadi Dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor,
Desa Jatisarone, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan
Replik tertanggal 9 Maret 2005 dan Tergugat telah mengajukan
Duplik tertanggal 21 Maret 2005

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil
gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy
yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermaterai
cukup ,yaitu :

1. P - 1 : Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa
Jatisarone Nomor : 9 tahun 2004 tertanggal 16
September 2004 perihal Penolakan permohonan
persetujuan penetapan hasil pemilihan Dukuh
Jatingarang Lor tanggal 25- 08- 2004
calon Dukuh terpilih Saudara Wahyu Basuki,
ST. untuk ditetapkan menjadi Dukuh di Pedukuhan
Jatingarang Lor Desa Jatisarone Kecamatan
Nanggulan Kabupaten Kulon Progo ;

2. P - 2 : Surat Nomor : 141/107/IX/2004 dari
Lurah Desa Jatisarone Kecamatan Nanggulan Kab.
Kulon Progo tertanggal 21 September 2004
perihal Penolakan Penetapan Dukuh terpilih oleh
BPD

3. P - 3 : Sertifikat hasil perhitungan suara
dalam pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tanggal
25 Agustus 2004 mengenai rincian jumlah surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterima panitia ;

4. P - 4 : Hasil penghitungan suara dalam pemilihan Dukuh tanggal 25 Agustus 2004 ;
 5. P - 5 : Berita Acara Pemilihan Dukuh No.07/PAN/Pil.Duk.8/2004 tertanggal 25 Agustus 2004;
 6. P - 6 : Berita Acara Penghitungan suara pemilihan Dukuh No.06/PAN/ Pil.Duk/ VIII/2004 ;
 7. P - 7 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor, Jatisarone, Nanggulan, Kulon Progo ;
 8. P - 8: Ijin menjadi Penduduk tetap Nomor : 474/629/Pr/VII/2002 ;
 9. P - 9: Kartu Pendaftaran Pemilih No. Urut 47 tertanggal 29 Juli 2003 ;
 10. P - 10 : Peraturan Desa Jatisarone Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Tata Tertib Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Dukuh ;
 11. P - 11 : Berita acara Perubahan DPT tertanggal 11 Agustus 2004 ;
 12. P - 12 : Pernyataan Bersama Para Calon Dukuh tertanggal 13 September 2004 ;
 13. P - 13 : Surat Pernyataan dari Masyarakat Jatingarang Lor Kepada Ketua BPD Desa Jatisarone dan anggotanya tertanggal 13 September 2004 ;
- Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil- dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T - 1 : UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah ;
2. T - 2 : Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
3. T - 3 : Perda Kulon Progo No.3 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa ;
4. T - 4 : Perda Kulon Progo No.9 tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf ;
5. T - 5 : Keputusan Bupati Kulon Progo No.880 tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kulon Progo No. 9 tahun 2001 ;
6. T - 6 : Perdes Jatisarono No.7 tahun 2002 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf ;
7. T - 7 : Daftar Pemilih Tetap I yang terdapat nama Suparjiyem dengan Nomor Pendaftaran 47 dan tidak ada nama Sefri Wahyudi ;
8. T - 8 : Daftar Pemilih Tetap II dimana pada nomor pendaftaran 47 nama Suparjiyem sudah sudah tidak ada dan diganti Sefri Wahyudi ;
9. T - 9 : Berita Acara Sidang BPD Jatisarono tanggal 27 Agustus 2004 ;
10. T - 10 : Berita Acara Sidang BPD Jatisarono tanggal 6 September 2004
11. T - 11 : Berita Acara Sidang BPD Jatisarono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 16 September 2004 ;

12. T - 12 : Berita Acara Sidang BPD Jatisarono tanggal 16 September 2004 ;
13. T - 13 : Daftar hadir sidang BPD Jatisarono tanggal 27 Agustus 2004 ;
14. T - 14 : Daftar hadir sidang BPD Jatisarono tanggal 6 September 2004 ;
15. T - 15 : Daftar hadir sidang BPD Jatisarono tanggal 8 September 2004 ;
16. T - 16 : Daftar hadir sidang BPD Jatisarono tanggal 16 September 2004 ;
17. T - 17 : Surat Pengaduan dari salah satu Calon Dukuh Jatingarang Lor, Jatisarono, Nanggulan Kulon Progo ;
18. T - 18 : Surat Tugas No. 220/BPD/41b/2004 ;
19. T - 19 : Surat Pernyataan dari Sdr.Hardjo Supomo yang juga merupakan anggota Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor bagian Pendaftaran Pemilih ;
20. T - 20 : Kartu Suara menerima atau menolak Permohonan Lurah Jatisarono tentang Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, selain mengajukan bukti- bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. IG. NARIMANTO
 - Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor, Desa Jatisarono ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Jatingarang Lor, Desa Jatisarono

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2004 di Desa Jatisarono telah diadakan pemilihan Kepala Dukuh, yang diikuti 4 calon yaitu : Sdr. WAHYU BASUKI, ST dengan gambar Jagung, Sdr. ARIS KUSMANTO dengan gambar Pisang, Sdr. SUKARDI dengan gambar Durian, dan Sdr. SUGIYONO dengan gambar Rambutan ;
- Bahwa dalam pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tersebut 258 (dua ratus lima puluh delapan) orang yang menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 230 (dua ratus tiga puluh) orang yang menggunakan hak pilihnya ;
- Bahwa Daftar Pemilih Tetap dibuat pada tanggal 5 Agustus 2004 yang ditempelkan di tempat umum, semua warga mengetahui sedangkan untuk mendapatkan data warga yang punya hak pilih, didapatkan dari Bapak Harjo Supomo mantan Dukuh Jatisarono yang juga merupakan salah satu anggota Panitia Pemilihan Dukuh ;
- Bahwa yang berhak menjadi pemilih adalah WNI, penduduk Jatingarang Lor yang 6 bulan berturut- turut berdomisili di desa Jatingarang Lor, berKTP, tidak dalam pencabutan haknya, umur 17 tahun atau sudah kawin ;
- Bahwa setelah diumumkan Daftar Pemilih Tetap, tanggal 10 Agustus 2004 ada yang keberatan yaitu Saudara Sepri Wahyudi yang sudah mendaftar terlebih dahulu tetapi tidak dicantumkan ;
- Bahwa keberatan tersebut diterima secara lisan dan atas usul Bapak Harjo Supomo untuk mengganti Suparjiyem yang tidak bisa mengikuti pemilihan dengan Saudara Sepri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPT yang telah diumumkan pada tanggal 5 Agustus 2004 ditarik kembali dan diganti dengan DPT yang baru pada tanggal 11 Agustus 2004;
- Bahwa penggantian nama pemilih sudah ada persetujuan lisan dari Bapak Lurah dan Panitia ;
- Bahwa dalam pelaksanaan jalannya pemilihan dukuh tersebut ada protes dari salah satu saksi calon dukuh yaitu saksi dari Saudara Aris Kusmanto ;

2. MUJI KURNIAWAN NUGROHO, SE

- Bahwa saksi mengetahui kasus yang berkaitan dengan pemilihan Dukuh Jatingarang Lor ;
- Bahwa saksi sebagai Lurah dan juga sebagai pengawas, penanggung jawab pemilihan dukuh Jatingarang Lor ;
- Bahwa saksi mengetahui Daftar Pemilih Sementara oleh Harjo Supomo yang telah diumumkan dari pemberitahuan Kabag Pemerintahan Desa berdasarkan laporan ;
- Bahwa saksi mengetahui Sepri Wahyudi terdaftar pada tanggal 29 Juli 2004 oleh Harjo Supomo, sebelum Daftar Pemilih Sementara ada sudah terdaftar ;
- Bahwa DPT yang telah ditetapkan dan diumumkan tanggal 5 Agustus 2004 dan kemudian pada tanggal 11 Agustus 2004 ditarik kembali dan diganti dengan DPT baru karena ada warga yang belum terdaftar di DPT yang telah diumumkan yaitu Sepri Wahyudi;
- Bahwa penggantian DPT tersebut adalah dengan mencoret nama Suparjiyem dan menggantinya dengan nama Sepri Wahyudi;
- Bahwa adanya perubahan nama tersebut pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Sepri Wahyudi sudah terdaftar

pada masa pendaftaran ;

- Bahwa biaya- biaya yang digunakan untuk pemilihan dukuh yaitu dari pendaftaran, dari kabupaten dan dari anggaran desa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi Saudara Sepri Wahyudi pada masa keberatan sedangkan statusnya adalah mahasiswa di Yogyakarta yang sejak Tahun 2002 telah menjadi warga Desa Jatisarono ;
- Bahwa saksi telah menerima Dukuh hasil pemilihan pedukuhan Jatingarang Lor dan telah mengirim surat ke BPD untuk diminta persetujuannya ;
- Bahwa sikap BPD menolak Saudara Wahyu Basuki, ST sebagai dukuh terpilih dan tanpa persetujuan BPD Lurah tidak bisa mengangkat Wahyu Basuki, ST sebagai kepala dukuh ;
- Bahwa setelah penghitungan suara adanya rapat- rapat yang diikuti sebagian anggota BPD dan hasilnya adalah pelaksanaan pemilihan dukuh dapat diterima ;

3. FAHRUDIN

- Bahwa saksi tahu tentang proses terbitnya keputusan BPD yang menolak Wahyu Basuki, ST sebagai Dukuh Terpilih ;
- Bahwa menurut saksi, BPD dalam proses pemilihan dukuh tidak benar menjalankan fungsi pengawasan sesuai Peraturan Perundang- undangan secara benar karena apabila ada 2 (dua) Daftar Pemilih Tetap sebelum hari pelaksanaannya harus diselesaikan persoalannya dahulu ;
- Bahwa perubahan Daftar Pemilih Tetap lama menjadi Daftar Pemilih Tetap baru sudah diberi tahu secara lisan oleh Lurah dan sudah diumumkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perubahan Daftar Pemilih Tetap terakhir

4. NGATIJAN

- Bahwa saksi mengetahui yang mendatangnya adalah Bapak Maridjo dan Bapak Ramlan, keduanya dari Badan Perwakilan Desa (BPD), untuk berdamai dengan Wahyu Basuki, ST dengan memberikan uang kompensasi untuk Aris Kusmanto ;
- Bahwa saksi telah menyampaikan pesan damai tersebut kepada Wahyu Basuki, ST, dan Wahyu Basuki, ST bersedia memberikan uang kompensasi jika jumlahnya wajar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemilihan dukuh ;

5. SULASTONO

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemilihan dukuh pada bulan Agustus 2004;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Dukuh terjadi protes yaitu Saudara Paryadi, saksi dari Aris Kusmanto yang keberatan dikarenakan Saudara Sepri Wahyudi ikut mencoblos dalam Pemilihan Dukuh ;
- Bahwa protes yang diajukan Paryadi pada Ketua Panitia, oleh Panitia akan diselesaikan setelah penghitungan suara selesai dan protes dapat diselesaikan dimana Saudara Aris Kusmanto setuju Saudara Wahyu Basuki, ST menjadi Kepala Dukuh dengan menanda tangani Berita Acara Pemilihan Dukuh;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Daftar Pemilih tetap dari pengumuman dan pemberitahuan ;
- Bahwa saksi tahu adanya Daftar Pemilih Tetap dobel yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nama Suparjiyem diganti Sepri

Wahyudi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil pembuktian dari Tergugat selain mengajukan bukti- bukti tertulis juga telah mengajukan saksi- saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. HARJO SUPOMO

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Dukuh Jatingarang Lor yang juga merupakan salah satu anggota panitia ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Suparjiyem yang masih keponakannya ;
- Bahwa saksi pernah mencatat Daftar Pemilih Sementara yang dibuat tanggal 2 dan 3 Agustus 2004, dan Daftar Pemilih tetap dibuat tanggal 5 Agustus 2004 ;
 - Bahwa saksi pernah mendaftarkan Saudara Sepri Wahyudi tanggal 29 Juli 2004 tetapi belum ada nama Sepri Wahyudi dalam Daftar Pemilih Sementara, maupun dalam DPT yang telah diumumkan pada tanggal 5 Agustus 2004;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2004 Sepri Wahyudi datang menemui saksi mengajukan untuk didaftar pada Daftar Pemilih Tetap dan karena saksi tidak mungkin mengambil keputusan, saksi membawa persoalannya ke Lurah ;
- Bahwa saksi mengusulkan kepada Lurah agar nama Suparjiyem diganti dengan nama Sepri Wahyudi, karena Suparjiyem tidak akan menggunakan hak pilihnya dan Sepri Wahyudi telah didaftar sebagai pemilih;
- Bahwa usul saksi disetujui Lurah dan pada tanggal 11 Agustus 2004 nama Suparjiyem dicoret dari DPT dan diganti DPT baru dengan memasukan nama Sepri Wahyudi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diumumkan tanggal 5 Agustus 2004

ditarik kembali dan diganti dengan DPT baru tanggal 11 Agustus 2004 yang ada nama Sepri Wahyudi nya;

- Bahwa pengumuman Daftar Pemilih tetap ada di 3 tempat yang secara wajar bisa diketahui masyarakat dan pemilihan dukuh Jatingarang Lor terdapat 1 (satu) TPS ;

2. PARYADI

- Bahwa saksi dulu adalah warga Jatingarang Lor yang menjadi saksi dari Aris Kusmanto ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pemilihan dukuh tersebut ada kecurangan dan melakukan protes ;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Panitia untuk menyelesaikan keberatannya setelah penghitungan suara ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) lama (DPT yang ada namanya Suparjiyem) dengan DPT baru (DPT yang ada namanya Sepri Wahyudi) dan mengetahui DPT baru tersebut pada saat pemilihan ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pemilihan Panitia menggunakan DPT yang ada namanya Sepri Wahyudi ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Daftar Pemilih tetap ditempel sebelum tanggal 5 Agustus 2004, setelah tanggal 11 Agustus 2004 saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi ikut menanda tangani Berita Acara Pemilihan Dukuh dan mengetahui Saudara Aris Kusmanto ikut menanda tangani Berita Acara Pemilihan Dukuh t

3. RAMELAN,

S.Ag . ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak Wahyu Basuki, ST sebagai Kepala Dukuh Jatingarang

Lor ; - - - - -

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua BPD Jatisarono ;

- - - - -

- Bahwa penolakan Wahyu Basuki, ST sebagai Dukuh Jatingarang Lor adalah benar karena BPD sebagai pengawas pemilihan ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa fungsi BPD adalah membuat peraturan desa, pengawasan pemerintah, mengayomi adat istiadat dan menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan dalam proses pemilihan dukuh sebagai fungsi pengawasan pemerintah ; -

- Bahwa saksi mengetahui adanya kecurangan pada pembuatan DPT karena ada 2 (dua) macam DPT ;

- - - - -

- Bahwa BPD sebagai mitra lurah tidak pernah menerima laporan dari lurah ; - - - - -

- Bahwa BPD telah bermusyawarah untuk menerima atau menolak Wahyu Basuki, ST sebagai Dukuh Jatingarang Lor. Karena tidak ada titik temu, maka dilakukan Voting dengan hasil 10 anggota menolak, 4 anggota menerima ;

- - - - -

- Bahwa saksi tahu pembentukan panitia dan mengetahui adanya DPT dobel dari Ketua BPD pada waktu musyawarah ;

- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengadakan klarifikasi masalah termasuk

mengklarifikasi DPT sehingga segala sesuatu dapat terungkap ;

- Bahwa saksi mengetahui reaksi masyarakat yang menyalahkan BPD karena tidak melantik calon Dukuh yang seharusnya dilantik. Ini dikarenakan BPD ingin masyarakat tentram, aman, dan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;- -----

- Bahwa saksi mengetahu BPD tidak mengajak islah dengan Saudara Wahyu Basuki, ST. karena sudah merupakan keputusan bersama dari seluruh anggota BPD ;-----

Menimbang bahwa para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah mengajukan

Kesimpulannya-

kesimpulannya tanggal 14 April 2005 dan akhirnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam surat gugat bertanggal 1 Desember 2004

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 7
Desember 2004, yang selengkapnya adalah
seperti telah terurai
diatas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah
mengajukan bantahannya dalam surat Jawaban
bertanggal 2 Maret 2005 yang selengkapnya
adalah sebagaimana terurai diatas ; -

Menimbang, bahwa yang
menjadi objek dalam sengketa ini
adalah :-----

Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa
Jatisarone Nomor : 9 TAHUN 2004 Tentang
PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN DUKUH JATINGARANG LOR TANGGAL 25-
8- 2004 CALON DUKUH TERPILIH SAUDARA WAHYU
BASUKI, S.T. UNTUK DITETAPKAN MENJADI DUKUH
DIPEDUKUHAN JATINGARANG LOR DESA JATISARONO
KECAMATAN NANGGULAN KABUPATEN KULON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROGO, -----

Menimbang, bahwa

Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil/alasan yang pada pokoknya

adalah :- -----

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004, tentang Penolakan Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor tertanggal 25-08-2004 Calon Dukuh terpilih Saudara Wahyu Basuki, ST, untuk ditetapkan menjadi Dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor

Desa- -----

Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo;- -----

- Bahwa dalam Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo, tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :- -----

a. Peraturan Desa Jatisarono Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Tata Tertib Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Serta Keputusan Bupati Nomor 880 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf ;

- Bahwa sesuai Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Dukuh Nomor 06/PAN/PILDUK 8/VIII/2004, tertanggal 25 Agustus 2004, Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo dan Berita Acara Pemilihan Dukuh Nomor 07/PAN/PILDUK 8/VIII/2004 tertanggal 25 Agustus 2004 telah menetapkan bahwa Saudara WAHYU BASUKI, ST dengan tanda gambar Jagung sebagai Dukuh Terpilih ;

- Bahwa Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarono Nomor 9 Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004 tersebut adalah merupakan keputusan yang nyata-nyata :-

a. Menghalangi proses pengangkatan atau penetapan Saudara WAHYU BASUKI, ST sebagai Dukuh, Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan hak yang dimiliki Penggugat

secara sah sebagai Calon Dukuh terpilih hasil pemilihan
Dukuh Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan,
Kab. Kulon Progo tanggal 25-08-2004 ;

c. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik, khususnya asas

kepastian-----

kepastian hukum, asas keadilan dan asas permainan
yang layak ;-----

d. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan sewenang-wenang (willekeur) ;

-. Bahwa Keputusan Badan Perwakilan Desa Jatisarono Nomor 9
Tahun 2004 tertanggal 16 September 2004 Tentang Penolakan
Permohonan Persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh
Jatingarang Lor tanggal 25-08-2004 Calon Dukuh terpilih
Saudara Wahyu Basuki, ST untuk ditetapkan menjadi dukuh di
Pedukuhan Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec.
Nanggulan, Kab. Kulon Progo yang dikeluarkan oleh Tergugat
harus dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan disertai
kompensasi / ganti rugi atas belum dilantiknya Penggugat
sebagai Dukuh terpilih dengan dikeluarkannya surat Tata
Usaha Negara tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa gugatan
Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/
mengemukakan dasar/ alasan yang pada pokoknya

adalah :

- Bahwa tidak benar Keputusan BPD Jatisarono No. 9 Tahun 2004 a quo merupakan keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindikasikan tindakan yang sewenang-wenang (willekeur) mengingat keputusan BPD Jatisarono a quo secara prosedur pengeluaran maupun substansif isi keputusan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar/ landasan hukumnya sebagaimana termuat dalam konsideran mengingat, sedang dari sisi kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan telah mempertimbangkan semua kepentingan sesuai dengan kewenangan secara berjenjang ;-----

- . Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan adalah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu : -----

a. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yaitu Pasal 104 : -----

b. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2001 Tentang Badan Perwakilan Desa khususnya Pasal 36 ayat (3) point b dan ayat (4) point c ;-----

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 Tentang PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf pada Pasal 27 ayat (2), (3) dan (4);-----

e. Keputusan Bupati Kulon Progo No. 880 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kulon Progo No. 9 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3), ;-----

f. Peraturan Desa Jatisarono No. 7 Tahun 2002 Tentang Tata Tertib Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Dukuh Pasal 26 ayat (2), (3) dan (4). ;-----

- . Bahwa berdasarkan hasil pengawasan BPD Jatisarono pada saat pemilihan Dukuh Jatingarang Lor, Desa Jatisarono, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo pada tanggal 25 Agustus 2004, telah terjadi penyimpangan dalam proses pemilihan Dukuh Jatingarang Lor yaitu adanya 2 (dua) daftar pemilih tetap yang sah dan keduanya berjumlah sama yaitu 258, tetapi kedua terdapat perbedaan daftar pemilihnya;-----

- . Bahwa panitia memberikan penjelasan dan jawaban atas protes yang disampaikan salah satu saksi, dari penjelasan Panitia terungkaplah fakta baru bahwa ternyata ada 2 (dua) Daftar Pemilih Tetap yang sah, tetapi keduanya terdapat perbedaan daftar pemilihnya;- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemilih tetap yang kedua-duanya sah

dan jumlah pemilihnya sama yaitu 258 orang, akan tetapi isinya berbeda. Pada Daftar Pemilih Tetap yang pertama pada nomor pendaftaran 47 disebut nama Suparjinem sedang pada Daftar Pemilih tetap yang kedua pada nomor urut 47 tidak ada nama Suparjinem akan tetapi yang ada adalah nama Sepri Wahyudi;- -----

- . Bahwa dengan adanya dua Daftar Pemilih Tetap yang sah dengan jumlah pemilih yang sama yaitu 258 orang akan tetapi isinya berbeda maka menimbulkan ketidakpastian hukum dan sudah jelas tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 12 Keputusan Bupati No. 880 Tahun 2001 dan Pasal 13 Perdes Jatisarono No. 7 Tahun 2002. dan jelas bertentangan dengan maksud Pasal 12 Ketentuan Bupati No. 880 Tahun 2001 dan Pasal 13 Perdes Jatisarono No. 7 Tahun 2002. Dengan demikian jadwal yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor telah dilanggar;- -----

- Bahwa dengan dihilangkannya satu nama pada Daftar Pemilih Tetap yang kedua maka sudah jelas dan pasti Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor mempunyai niat, baik disengaja ataupun tidak untuk menghilangkan hak pilih seorang warga yang sebenarnya mempunyai hak pilih, dan dengan dihilangkannya hak pilih seorang warga hal itu jelas melanggar Peraturan Perundang-undangan khususnya tentang Hak Asasi Manusia;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

- Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat, adalah tidak mendasar pada

Peraturan Perundang-undangan, karena Ganti Rugi dalam perkara Tata Usaha Negara pada umumnya hanya berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian;-----

- . Bahwa dengan mendaftarkan diri selaku calon Dukuh Jatingarang Lor, maka sudah merupakan konsekuensi logis bahwa Penggugat siap menanggung segala resiko kerugian di bidang finansial. Jadi gugatan Penggugat untuk menuntut Ganti Rugi kepada Tergugat menjadi tidak mendasar pada Peraturan Perundang-undangan dan kelaziman yang ada pada masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mengajukan Replik tertanggal 7 maret

2005, telah mengajukan bukti surat/tertulis yang terdiri dari 13 (tiga belas) surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dan juga telah mengajukan 5(lima) orang saksi yaitu :

6. IG

Narimanto;- -----

7. Muji

Kurniawan

Nugroho,SE;- -----

8. Fahrudin;- -----

9. Ngatijan;- -----

10. Sulastono;- -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Maret 2005, telah mengajukan bukti surat/tertulis yang terdiri dari 20(dua puluh) surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, dan juga telah mengajukan 3(tiga) orang saksi yaitu :-

1. Harjo

Supomo;-----

2.

Paryadi;-----

3. Ramelan,

S.Ag;-----

Menimbang, bahwa sebelum melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penilaian atas keputusan yang menjadi objek

sengketa dalam sengketa ini, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara,

Yaitu.....

..

yaitu tentang apakah objek sengketa telah memenuhi ketentuan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tentang kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dan tentang tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3, pasal 53 ayat 1 dan pasal 55, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No.9 Tahun 2004) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena setiap Surat Keputusan yang bisa menjadi obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi kriteria pasal 1 angka 3 Undang – undang Nomor : 9 Tahun 2004, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat memenuhi kriteria pasal 1 angka 3 tersebut dengan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 9 Tahun 2004 tanggal 16 September 2004 yang diterbitkan oleh Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengajuan penetapan tertulis (vide bukti

P-

1) ;- -----

2. Bahwa Tergugat pada saat menerbitkan obyek sengketa berfungsi / bertindak sebagai pejabat Tata Usaha Negara yaitu dalam rangka melaksanakan suatu urusan dibidang pemerintahan, karena menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 9 Tahun 2001 jo pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 3 Tahun 2001 secara tegas ditentukan bahwa Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;- -----

3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan yang berisi penolakan permohonan persetujuan penetapan hasil pemilihan Dukuh Jatingarang Lor Dukuh terpilih saudara Wahyu Basuki , S.T. untuk diangkat menduduki jabatan Dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor Desa Jatisarono Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo (bukti P-1) pada dasarnya merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, karena surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat secara sepihak, dan tindakan tersebut dilakukan.....

dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Pemerintahan Desa;- -----

4. Bahwa tindakan Tergugat diatas berpedoman dan berdasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – undangan yang berlaku, yang

dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 3 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor : 9 Tahun 2001, Keputusan Bupati Kulon Progo No.880 Tahun 2001 dan Peraturan Desa Jatisarono Nomor 7 Tahun 2002 ;-----

5. 1. Bersifat kongkrit, artinya bersifat tertentu atau dapat ditentukan yakni berupa penolakan Tergugat terhadap penetapan Dukuh terpilih saudara Wahyu Basuki, S.T. untuk ditetapkan dan diangkat menduduki jabatan Dukuh di Pedukuhan Jatingarang Lor Desa Jatisarono Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo ;- -
4. Bersifat Individual, artinya Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum melainkan ditujukan untuk menolak permohonan Lurah Jatisarono tentang persetujuan Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor, dan yang dimohon untuk ditetapkan sebagai Dukuh adalah atas nama Wahyu Basuki,S.T (Penggugat) ;
5. Bersifat Final, artinya bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut tidak ada upaya hukum lagi bagi Penggugat (Wahyu Basuki, S.T) untuk memperjuangkan haknya sebagai Dukuh terpilih Pedukuhan Jatingarang Lor, karena untuk menduduki jabatan itu harus mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa Jatisarono ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

menimbulkan akibat hukum bagi Wahyu Basuki, S.T. (Penggugat), yaitu pengangkatan Wahyu Basuki, S.T. sebagai Dukuh Pedukuhan Jatingarang Lor menjadi tertunda dan menimbulkan ketidak pastian karena proses pemilihan harus diulang kembali dari awal dan Penggugat belum tentu terpilih kembali ;- -----

Bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (bukti P-1) memenuhi kriteria sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi

Obyek.....

obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dan karena Tergugat berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang untuk memeriksa/menguji Surat Keputusan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan objek sengketa Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

Bahwa Penggugat telah ikut dalam proses pemilihan Dukuh pada Pedukuhan Jatingarang Lor dan terdaftar sebagai salah satu Calon Dukuh dengan Nomor Urut 4(empat) tanda gambar Jagung, dan dalam pemilihan yang dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2004 telah memperoleh 96 suara yang merupakan suara terbanyak (vide bukti P-4 , P-6) dan ditelah ditetapkan sebagai Calon Dukuh terpilih (vide bukti P-5) ; -----

Bahwa oleh karena saudara Wahyu Basuki, S.T.(Penggugat) telah dinyatakan sebagai Calon Dukuh terpilih sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat mempunyai hak untuk diangkat menduduki jabatan Dukuh di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pedukuhan Jatipangrang Lor Desa Jatisarono

Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo

dan karenanya pula Penggugat sangat

berkepentingan untuk mempermasalahkan

penerbitan keputusan objek sengketa in-

litis, sehingga tindakan Penggugat dalam

mengajukan gugatan dalam sengketa ini

adalah beralasan dan memenuhi ketentuan

pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9

Tahun

2004 ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, objek

sengketa in litis baru diketahui Penggugat

pada tanggal 21 September 2004 dan ini sesuai

dengan surat pemberitahuan dari Lurah Desa

Jatisarono tanggal 21 September 2004 Nomor :

141/107/IX/2004 yang ditujukan kepada Wahyu

Basuki, S.T.(Penggugat) hal pemberitahuan

Penolakan Dukuh Terpilih (vide bukti P-2),

sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Usaha Negara Yogyakarta

adalah pada tanggal 7 Desember 2004, oleh
 karena kurun waktu / jarak antara
 pemberitahuan penerbitan obyek sengketa
 kepada Penggugat yakni tanggal 21
 September 2004 sampai dengan
 pendaftaran gugatan ini di Kepaniteraan
 Pengadilan.....

.....

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yaitu tanggal 7
 Desember 2004, belum lewat 90 (sembilan puluh) hari,
 sehingga pengajuan gugatan dalam sengketa in litis masih
 memenuhi ketentuan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan
 sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang- undang Nomor 9
 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa dengan

terpenuhinya persyaratan formal dalam
 pengajuan gugatan, maka alasan – alasan
 Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai
 substansi pokok sengketa akan dipertimbangkan
 oleh Majelis
 Hakim ; -----

Menimbang, bahwa dalam

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai

Desa pada pasal 8 ayat 1 dinyatakan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa dan pada pasal 2 dinyatakan bahwa Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri atas : ... (c) unsur wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun. ;- -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal pasal 36 ayat (3) b Perda Kabupaten Kulon Progo No.3 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa dinyatakan bahwa BPD berwenang memberikan persetujuan atas pemberhentian dan pengangkatan Pamong Desa;

-
Menimbang, bahwa pada ketentuan pasal 27 ayat 2 dan 3 Perda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 9 Tahun 2001 dan pasal

Kab. Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2001 dan pasal 26 ayat 2 dan 3 Peraturan Desa Jatisarono Nomor 7 Tahun 2002, ditentukan bahwa sebelum menetapkan Dukuh Terpilih, Lurah meminta persetujuan BPD dan BPD dapat menyetujui atau menolak Dukuh Terpilih dengan menyebutkan alasan - alasannya; - - - - -

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 27 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2001 dan pasal 26 ayat 2 dan 3 Peraturan Desa Jatisarono Nomor 7 Tahun 2002 tersebut diperjelas/dijabarkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 880 Tahun 2001 dalam pasal 14 ayat 3 yang menentukan bahwa dalam hal BPD menolak menetapkan Calon Dukuh terpilih menjadi Dukuh, harus disertai dengan

alasan.....

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan dan dibuktikan secara
sah ;- - - - -

Menimbang, bahwa

Berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan
tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa BPD
mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau
untuk menolak Dukuh terpilih dan sebelum
menetapkan Dukuh Terpilih menjadi Dukuh maka
harus meminta persetujuan dari
BPD ;- - - - -

Menimbang, bahwa

dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat,
Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, Majelis
Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti
pokok persoalan dalam sengketa in litis
adalah apakah alasan yang dipakai oleh BPD
Jarisarono dalam menolak untuk menyetujui
Calon Dukuh Terpilih menjadi Dukuh di
Pedukuhan Jatingarang Lor, dapat
dipertanggungjawabkan dan dibuktikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sah atau tidak, karena Badan Perwakilan Desa

dalam hal hendak menggunakan wewenangnya untuk menolak Calon Dukuh yang diajukan oleh Lurah Desa harus dilakukan secara prosedural dan tidak boleh sewenang-wenang, harus didasarkan pada alasan – alasan yang dapat di pertanggungjawabkan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa penolakan terhadap Penetapan Dukuh Terpilih Pedukuhan Jatingarang Lor tersebut adalah sebagaimana termuat dalam objek sengketa yaitu disebabkan karena adanya dua Daftar Pemilih Tetap yang Keduanya sah tetapi diantara Keduanya terdapat perbedaan daftar pemilihnya dan adanya nama pemilih yang dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap setelah melampaui batas akhir pengesahan Daftar Pemilih Tetap yaitu pada tanggal 5

Agustus 2004 (vide bukti P-



Menimbang , bahwa mengenai persoalan adanya dua Daftar Pemilih Tetap yang Keduanya sah tetapi diantara Keduanya terdapat perbedaan daftar pemilihnya dan adanya nama pemilih yang dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap, setelah batas akhir pengesahan Daftar Pemilih Tetap tanggal 5 Agustus 2004 tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor Jatisarone Nanggulan Kulon Progo tanggal 4 Agustus 2004 (vide bukti T-7) yang pada No.

urut.....

..

urut 203 terdapat nama Suparjinem dengan No.Pendaftaran 47 dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor Jatisarone Nanggulan Kulon Progo juga bertanggal 4 Agustus 2004 (vide bukti T-8 idem P-7) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada No. urut 170 terdapat nama Sepri Wahyudi

yang juga dengan No. Pendaftaran 47 ;

Menimbang, bahwa mengenai adanya daftar pemilih tetap ganda tersebut, saksi I Penggugat (IG.Narimanto) mengatakan :- -----

- bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Jatingarang Lor Desa Jatisarone Kecamatan Nanggulan Kulon Progo;- -----

- bahwa waktu pendaftar pemilih adalah pada tanggal 27 Juli 2004 sampai dengan 31 Juli 2004, Pengumuman Daftar Pemilih Sementara adalah tanggal 2, 3 dan 4 Agustus 2004 dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap adalah pada tanggal 5 Agustus 2004;- -----

- bahwa penggantian nama Suparjinem dengan nama Sepri Wahyudi adalah atas kebijaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lurah karena Sepri Wahyudi sudah terdaftar

sebagai pemilih akan tetapi namanya tidak
tercantum dalam DPT versi
pertama;-----

- bahwa pada tanggal 11 Agustus 2004
dilakukan perbaikan DPT dengan memasukkan
nama Sepri Wahyudi, dengan mencoret nama
Suparjinem karena ada jaminan dari Harjo

Supomo bahwa Suparjinem tidak akan
menggunakan hak pilihnya karena ia ada di
Jakarta dan karena Suparjinem adalah
keponakan Harjo Supomo, jadi tidak akan ada
persoalan;-----

- bahwa pergantian DPT tersebut tidak dibuat
dalam bentuk Keputusan tapi hanya dengan
menuangkannya dalam berita
acara;-----

- bahwa pergantian nama tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dengan menarik DPT pertama dan
menggantinya dengan DPT kedua sesuai berita
acara penggantian DPT tanggal 11 Agustus
2004 (vide bukti P- 11) ;

Menimbang, bahwa saksi 2

Penggugat (Muji Kurniawan Nugroho SE) pada
pokoknya menyatakan

bahwa :- -----

- bahwa pada tanggal 10 Agustus 2004
malam telah datang menemui saksi salah
seorang

anggota.....

.....

anggota Panitia Pemilihan (Harjo Supomo)
yang mengatakan bahwa salah seorang warga
yang bernama Sepri Wahyudi belum masuk dalam
DPT sedangkan yang bersangkutan telah
terdaftar sebagai
pemilih;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa untuk jalan keluarnya Harjo Supomo menawarkan untuk mencoret nama keponakannya (Suparjinem), karena Suparjinem tidak akan menggunakan hak pilihnya berhubung ia ada di Jakarta dan kemudian menggantinya dengan nama Sepri Wahyudi;

- bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2004 diadakan perubahan dengan mengganti DPT yang ada nama Suparjinem dan diganti dengan DPT baru dengan memasukkan nama Sepri Wahyudi;-

Menimbang, bahwa saksi 1 dari Tergugat (Harjo Supomo) pada pokoknya menerangkan bahwa :-

- Pada tanggal 10 Agustus 2004 Sepri Wahyudi datang kepadanya mengajukan komplain karena belum terdaftar dalam DPT dengan membawa bukti kartu pendaftaran sebagai pemilih, dan karena waktu Pengesahan DPT adalah tanggal 5 Agustus 2004 dan DPT dan sudah diumumkan maka ia membawa persoalan tersebut kepada Lurah Desa Jatisarone;-

- bahwa sebagai rasa tanggungjawabnya sebagai Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengusulkan

mencoret nama keponakannya Suparjinem dari DPT, karena keponakannya (Suparjinem) tersebut bertempat tinggal di Jakarta dan tidak akan menggunakan hak pilihnya serta menggantinya dengan nama Sepri Wahyudi dan ternyata usul itu diterima oleh Lurah;- ----

- bahwa kemudian nama Suparjinem dalam DPT dicoret dan diganti dengan nama Sepri

Wahyudi ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi- saksi diatas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Panitia Pemilihan Calon Dukuh Pedukuhan Jatingarang Lor Desa Jatisarone terbukti telah menerbitkan dua Daftar Pemilih Tetap, tetapi DPT yang satu dan lainnya terdapat perbedaan daftar pemilihnya yang satu tercatat atas nama Suparjinem (bukti T-7) dan DPT yang lain tercatat atas nama Sepri Wahyudi (bukti P-7 idem T-8). Dan perubahan DPT tersebut dilakukan Panitia pada tanggal 11

Agustus.....

Agustus

2004 ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IG. Narimanto tersebut diatas bahwa masa pendaftaran pemilih pada pemilihan Calon Dukuh Desa Jatingarang Lor adalah pada tanggal 27 sampai dengan 31 Juli 2004, pengumuman Daftar Pemilih Sementara adalah tanggal 2, 3, dan 4 Agustus 2004 dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap adalah pada tanggal 5 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan adalah apakah penggantian DPT sebagaimana telah diterangkan para saksi dan bukti tersebut diatas, dapat dipertanggung jawabkan atau tidak sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 14 ayat 3 Surat Keputusan Bupati Kulon Progo No. 880 Tahun 2001 tersebut diatas atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pembetulan Daftar Pemilih Tetap (vide bukti P-11) yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor, perubahan (istilah Panitia adalah ‘pembetulan ‘) DPT dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2004 dan ini bersesuaian dengan keterangan saksi- saksi IG.Narimanto, Muji Kurniawan Nugroho,SE dan Harjo Supomo, yang menerangkan bahwa Sepri Wahyudi melapor adalah pada tanggal 10 Agustus 2004 dan perubahan DPT

dilakukan tanggal 11 Agustus 2004. Sedangkan DPT baru yang ada nama Sepri Wahyudi tersebut tetap memakai tanggal 4 Agustus 2004 (vide bukti P-7 idem T-8), itu artinya Panitia telah memakai tanggal mundur/tetap pakai tanggal 4 Agustus 2004 ;-----

Menimbang, bahwa alasan Panitia dalam mengganti nama Suparjinem dengan nama Sepri Wahyudi sesuai dengan Berita Acara Pembetulan Daftar Pemilih Tetap (bukti P-11) dan keterangan saksi- saksi tersebut adalah karena Sepri Wayudi telah didaftar pada tanggal 29 Juli 2004 dan karena Suparjinem tidak akan menggunakan hak pilihnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Sepri Wahyudi didaftar pada tanggal 29-7-2003 dengan No.Urut Pendaftaran 47, yaitu satu tahun sebelum masa pendaftaran pemilih untuk pemilihan Dukuh dilakukan, dan ternyata No. Urut Pendaftarannya adalah sama dengan Nomor Urut Pendaftaran atas nama

Supajinem.....

Supajinem (bukti T-7) yang juga menggunakan No.Urut Pendaftaran dengan nomor 47 ; - -

Menimbang, bahwa pencoretan nama seseorang, dalam hal ini Suparjinem dari Daftar Pemilih Tetap dengan alasan yang bersangkutan tidak akan menggunakan hak pilihnya adalah tidak dapat dibenarkan, karena adalah hak setiap orang untuk menggunakan ataupun tidak menggunakan hak pilihnya ; - - - - -

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Panitia Pemilihan Dukuh Jatingarang Lor untuk melakukan penggantian (istilah Panitia dengan Pembetulan) DPT, yaitu Sepri Wahyudi telah didaftar pada tanggal 29 Juli 2004 (masih pada saat masa pendaftaran) pada hal berdasarkan bukti P-9 Sepri Wahyudi didaftar tanggal 29-7-2003 yaitu satu tahun sebelum masa pendaftaran pemilih untuk pemilihan Dukuh dan mencoret nama Suparjinem karena Suparjinem tidak akan menggunakan hak pilihnya adalah suatu alasan yang tidak dapat dipertanggung

jawabkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan pasal 15 ayat 2 Perda Kabupaten Kulon Progo No.9 Tahun 2001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bupati Kulon Progo No.880 Tahun 2001,
 dan pasal 13 ayat 2 dan 3 Perdes Jatisarono N o.7 Tahun 2002,
 bahwa perbaikan daftar pemilih hanya dapat dilakukan ketika
 daftar pemilih masih berupa Daftar Pemilih Sementara,
 manakala Daftar Pemilih Sementara sudah ditetapkan menjadi
 Daftar Pemilih Tetap apapun alasannya, perubahan tidak dapat
 dilakukan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian uraian
 pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim
 berpendapat bahwa alasan Tergugat dalam menolak permohonan
 persetujuan penetapan hasil pemilihan Dukuh Jatingarang Lor
 Calon Dukuh terpilih saudara Wahyu Basuki,S.T.(Penggugat)
 untuk ditetapkan dan diangkat menduduki jabatan Dukuh di
 Pedukuhan Jatingarang Lor Desa Jatisarono adalah sebagai
suatu alasan yang dapat di pertanggungjawabkan dan telah
terbukti secara sah sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 27
 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun
 2001 dan diperjelas/dijabarkan lebih lanjut oleh Keputusan
 Bupati Kulon

Progo.....

Progo Nomor 880 Tahun 2001 dalam pasal 14 ayat 3
 Dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan
 ditolak ;

 Menimbang, bahwa karena gugatan telah dinyatakan
 ditolak maka tuntutan lainnya berupa ganti rugi adalah tidak
 beralasan ;-----
 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa karena gugatan Penggugat ditolak
maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini
yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar
putusan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat - alat bukti
lainnya yang belum dipertimbangkan, baik bukti Penggugat,
maupun bukti Tergugat tidak perlu dipertimbangkan
lagi ;-----

Mengingat ketentuan pasal- pasal yang bersangkutan
khususnya ketentuan dalam Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004,
Surat Keputusan Bupati Kulon Progo No. 880 Tahun 2001, serta
peraturan perundang - undangan lainnya yang
terkait ;-----

M E N G A D I L I :

- Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara
sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima
ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah
Majelis Hakim pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh kami SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.

sebagai Hakim Ketua Sidang, HARI SUGIHARTO, SH dan KHAIRUDDIN NASUTION, SH sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

hari.....

hari Senin, tanggal 25 April 2004 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIDI SUNARDI, SH.MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa

Tergugat ; - -----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

SLAMET SUPARJOTO,SH.,M.Hum.

1. HARI SUGIHARTO,SH.

2. KHAIRUDDIN NASUTION,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

DIDI SUNARDI,SH.,MH.

Perincian biaya :

Redaksi : Rp.

3.000,-

Materai : Rp.

6.000,-

Administrasi : Rp. 146.000,-

----- +

Jumlah : Rp.

155.000,- (seratus lima puluh lima ribu
rupiah)